

**PENGARUH RETRIBUSI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA
MODAL DAN *TAX EFFORT* TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH**

(Studi Kasus Pada Kabupaten Kendal Tahun 2012-2022)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh :

Nailulmuna

NIM 2005046031

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Nailulmuna

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Nailulmuna

NIM : 2005046031

Jurusan : S1 Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan *Tax Effort* Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Kendal Tahun 2012-2022)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 Februari 2024

Pembimbing I

Dr. H. Khoirul Anwar, M.Ag
NIP.196904201996031002

Pembimbing II

Irma Istiariyani, M.Si
NIP. 198807082019032013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691,
Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Nailulmuna
NIM : 2005046031
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Pengaruh Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan *Tax Effort* Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
(Studi Kasus Pada Kabupaten Kendal Tahun 2012-2022)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/baik, pada tanggal : 15 Maret 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024

Semarang, 20 Maret 2024

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Kartika Marella Vanni, M.E
NIP. 199304212019032028

Sekretaris Sidang

Dr. H. Khoiril Anwar, M.Ag
NIP. 196904201996031002

Penguji I

Prof. Dr. H. Mublis, M.S
NIP. 196101171988031002

Penguji II

Septiana Na'afi, M.Si
NIP. 198909242019032018

Pembimbing I

Dr. H. Khoiril Anwar, M.Ag
NIP. 196904201996031002

Pembimbing II

Irma Istiariani, M.Si
NIP. 198807082019032013



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ (۱۱)

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

Q.S Ar-Rad ayat 11

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

Q.S Al-Baqarah ayat 286

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil ‘alamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai. Atas rasa syukur dan bahagia ini, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Munadhirin dan Ibu Siti Mulyasih yang selalu mendukung dan memberikan doa untuk kesuksesan anak-anaknya. Terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi dalam kehidupan saya.
2. Kedua kakak saya yaitu Rifqi Amalia dan Rifqul Munada yang telah memberikan semangat dan selalu memberikan dukungan di setiap langkah menuju gelar sarjana.
3. Guru dan dosen yang telah mendidik dan mengajarkan saya mengenai banyak hal yang sangat berharga dan sangat berkesan.
4. Teman-teman saya khususnya Erna, Shofi, Anggun, Titin, Fiqoh, Iva, Mila, Dita, Fitri, Mega, Ulfa, Awalia, Nurul, Anggita dan seluruh teman saya yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.
5. Teman-teman kelas AKS A20, BPKAD Jepara, dan KKN Reguler 80 posko 2 yang telah menjadi tempat berproses selama di perkuliahan.
6. Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam perkuliahan dan skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Pengaruh Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan *Tax Effort* terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Kendal Tahun 2012-2022) tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, belum pernah ditelaah atau dipublikasikan oleh pihak lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran pihak lain, kecuali informasi yang terdaftar dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Februari 2024

Deklarator



Nailulmuna

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, namalembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = ' (alif)	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ' (ayin)	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

أ - a

إ - i

و - u

C. Diftong

أى = ay

أو = aw

D. Syaddah (ّ -)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطب al-thibb

E. Kata sandang (ال ...)

Kata sandang (ال ...) ditulis dengan *al-* misalnya الصناعة = *al-shina'ah*.

Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta, Marbuthoh (ة)

Setiap ta' marbuthah ditulis dengan "h" misalnya المعيشن الطبيعي = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara retribusi daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan *tax effort* terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Pemerintah daerah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk dapat mengelola keuangan daerah supaya dapat melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri. Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi yang menjadi sumber pendapatan bagi daerahnya serta dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah retribusi daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan *tax effort*. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemandirian keuangan daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Metode analisis data dengan menggunakan data sekunder. Populasi penelitian ini adalah laporan keuangan daerah Kabupaten Kendal berupa laporan realisasi anggaran tahun 2012-2022 dengan teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan *sampling* jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan melihat laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Kendal dalam situs Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan *software* *eviews* 10.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Variabel dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Variabel *tax effort* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci: Retribusi daerah, dana perimbangan, belanja modal, *tax effort*, tingkat kemandirian keuangan daerah

ABSTRACT

This research aims to identify and analyze the relationship between regional levies, balancing funds, capital expenditure and tax effort on the level of regional financial independence. Regional governments are given authority by the central government to manage regional finances so that they can carry out their own government affairs. Regional financial independence is the ability of regional governments to explore potential as a source of income for their regions and can reduce dependence on the central government. The independent variables in this research are regional levies, balancing funds, capital expenditure, and tax effort . Meanwhile, the dependent variable in this research is the level of regional financial independence.

The research method used is a quantitative research method. The data analysis method using secondary data. The population of this research is the Kendal Regency regional financial report in the form of a 2012-2022 budget realization report using a sampling technique, namely using saturated sampling. The data collection technique uses the documentation method by looking at the Kendal Regency government budget realization report on the website of the Information and Documentation Management Officer and the Central Statistics Agency. The analytical method used is multiple linear regression analysis using eviews software 10.

The results of this research indicate that the regional levy variable has no effect on the level of regional financial independence. The balancing fund variable has no effect on the level of regional financial independence. The capital expenditure variable has no effect on the level of regional financial independence. The tax effort variable has a positive and significant effect on the level of regional financial independence.

Keywords: *Regional levies, balancing funds, capital expenditure, tax effort , level of regional financial independence*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan *Tax Effort* terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari berbagai hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Namun dengan kesabaran dan kesehatan serta berkat doa, bantuan, dorongan, serta masukan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. M. Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II, dan III serta para Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Khoirul Anwar, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Irma Istiariani, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan, membimbing dan mendukung serta memberikan dorongan yang sangat berarti.
5. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, S.E, M.Si, CA. CPAI, selaku Kepala Jurusan Akuntansi Syariah, serta Dosen Pembimbing II yang senantiasa mengarahkan dan memberikan semangat selama proses studi di UIN Walisongo Semarang, serta Bapak Warno, S.E, M.Si, selaku sekretaris jurusan Akuntansi Syariah.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan UIN Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan pelayanan selama penulis menempuh studi di UIN Walisongo Semarang.
7. Kedua Orang Tua Penulis senantiasa memberi dukungan, kasih sayang, bantuan dan motivasi, serta doa yang senantiasa mengiringi penulis.

8. Kepada seluruh sahabat penulis yang selalu direpotkan semoga kalian semua diberi kelancaran dalam segala urusannya dan dipermudah dalam menggapai cita – cita.

Terima kasih atas keikhlasan dan kebaikan yang telah diberikan. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, wawasan, dan kontribusi positif khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya. Aminn Yaa Rabbal Alamin.

Semarang, 30 Oktober 2023

Penulis

Nailulmuna

NIM. 2005046031

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBINGBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMON TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Teori Stewardship.....	13
2.2 Kajian Pustaka.....	15
2.2.10 Tingkat Kemandiriani Keuangan Daerah.....	15
2.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	18
2.2.3 Sumber Pendapatan Daerah.....	20
2.2.4 Retribusi Daerah.....	22
2.2.5 Dana Perimbangann	25
2.2.6 Belanja Modall	28
2.2.7 <i>Tax Effort</i>	30

2.3	Penelitian Terdahulu.....	31
2.4	Rumusan Hipotesis.....	36
2.5	Kerangka Berpikir	38
BAB III METODE PENELITIAN.....		39
3.1	Jenis Penelitian.....	39
3.2	Populasi dan Sampell	39
3.3	Devinisi Operasional Variabel Penelitian	39
3.4	Teknik Pengumpulan Data	40
3.5	Teknis Analisis Data	41
3.5.1	Analiss Statistik deskriptiff.....	41
3.5.2	Uji Asumsi Klasikk	41
3.5.2.1	Uji Normalitass.....	41
3.5.2.2	Uji Autokorelasii	42
3.5.3	Analisis Regresi Linear Bergandaa	42
3.5.4	Uji Hipotesiss	43
3.5.4.1	Uji Statistik T	43
3.5.4.2	Uji-F	43
3.5.4.3	Uji Koefisien Determinasii (R^2)	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		44
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	44
4.2	Pengujian dan Hasil Analisis Data	49
4.2.1	Statistik Deskriptif.....	49
4.2.2	Uji asumsi klasik	50
4.2.2.1	Uji normalitas	50
4.2.2.2	Uji autokorelasi	51
4.2.3	Analisis Regresi Linear Berganda	52
4.2.4	Uji Hipotesis.....	53
4.2.4.1	Uji T	53
4.3.4.2	Uji F.....	55
4.3.4.2	Uji Koefisien Determinasi	55
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
4.3.1	Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	56
4.3.2	Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	57

4.3.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	58
4.3.4 Pengaruh <i>Tax Effort</i> terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Keterbatasan Penelitian	61
5.3 Saran.....	61
5.3.1 Bagi Pemerintah	61
5.3.2 Bagi Peneliti Selanjutnya	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Kemandirian Keuangan di Jawa Tengah	3
Tabel 1.2 Sumber Pendapatan Kabupaten Kendal	5
Tabel 1.3 Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah	6
Tabel 1.4 Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah	7
Tabel 1.5 Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja Daerah	8
Tabel 1.6 <i>Tax Effort</i> Kabupaten Kendal	9
Tabel 2.1 Pola hubungan dan tingkat kemampuan keuangan daerah	15
Tabel 2.2 Kriteria penilaian Retribusi Daerah	25
Tabel 2.3 Kriteria penilaian Dana Perimbangan	27
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1 Variabel dan pengukuran	39
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif	48
Tabel 4.2 Uji Normalitas	49
Tabel 4.3 Uji Autokorelasi	51
Tabel 4.4 Regresi Linear Berganda	52
Tabel 4.5 Uji T	53
Tabel 4.6 Uji F	55
Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinasi	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	38
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data perhitungan kontribusi Retribusi Daerah	66
Lampiran 2 Data perhitungan penerimaan Dana Perimbangan	66
Lampiran 3 Data perhitungan proporsi Belanja Modal	67
Lampiran 4 Data perhitungan <i>Tax Effort</i>	67
Lampiran 5 Data perhitungan kontribusi Pendapatan Asli Daerah	68
Lampiran 6 Hasil data olah eviews Statistik Deskriptif	68
Lampiran 7 Hasil data olah eviews Uji Asumsi Klasik	69
Lampiran 8 Hasil data olah eviews Analisis Regresi Linear Berganda	69
Lampiran 9 Hasil data olah eviews Uji Hipotesis	70
Lampiran 10 Sumber Pendapatan Kabupaten Kendal	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan berbagai keberagaman suku, budaya, daerah, provinsi serta masih banyak lagi oleh karena itu, pemerintah Indonesia dalam mengatur dan mengurus tatanan negara memang cukup kesulitan. Awalnya pemerintah pusat menganut asas sentralisasi dalam menjalankan pemerintahannya namun hal ini tidak mudah karena pemerintah harus mampu mengendalikan seluruh urusan baik untuk pemerintah itu sendiri maupun publik. Kemudian pemerintah pusat mengubah kebijakan dari asas sentralisasi menjadi desentralisasi dimana hal ini sangat menguntungkan bagi pemerintah pusat karena membagi tugas dan tanggungjawabnya pada masing-masing daerah untuk mengelola wilayahnya.

Lahirnya otonomi daerah sangat memudahkan pemerintah pusat terutama dalam mengurus layanan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan peraturan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan tanggungjawab yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hukum (Presiden, 2004). Kebijakan tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai pemerataan kemampuan daerah dengan mendukung pembangunan nasional dari berbagai sudut (Hasan, 2014).

Ciri utama wilayah yang mampu menjalankan otonomi daerah yakni kemampuan dalam mengelola finansial daerah maksudnya daerah mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan sumber pendapatan daerah, mengelola dan memanfaatkan dana tersebut dalam mendukung kegiatan pemerintahan, serta sedikit mengandalkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sehingga penerimaan daerahnya menjadi sumber utama dalam keuangannya (Halim, 2011). Dengan pemberian wewenang tersebut, pemerintah daerah mempunyai keleluasaan untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri tanpa melibatkan pemerintah pusat secara keseluruhan serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pemerintah daerah diberikan tanggungjawab untuk bisa mengatur keuangan daerah dan juga disertai dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat yang disebut desentralisasi fiskal. Hal tersebut dimaksudkan supaya pemerintah daerah dapat melaksanakan urusan pemerintahan sendiri karena sumber-sumber pendapatan telah di berikan kepada pemerintah daerah. Keberadaan desentralisasi fikal, diharapkan pemerintah daerah bisa menaikkan penerimaan keuangannya secara mandiri dan mengelola keuangannya dengan maksimal, sehingga bisa mengurangi pendapatan transfer pemberian pemerintah pusat (Rahmayani & Kurnadi, 2022).

Kemandirian keuangan daerah mencerminkan kapabilitas wilayah untuk mendanai aktivitas administratif daerah secara mandiri, pembangunan dan pelayanan serta mengurangi pendapatan transfer pemberian pemerintah pusat (Halim & Kusufi, 2018). Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan wilayah tersebut dapat mengurus kebutuhannya sendiri secara finansial sehingga dapat menjadi mandiri. Sumber utama pendapatan suatu daerah berasal dari penggalian potensi dan penerimaan daerah yang menjadi haknya serta dari pendapatan tersebut bisa berperan besar dalam peningkatan kemandirian suatu daerah khususnya dari finansial oleh sebab itu, pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi sebagai sumber penerimaan daerah dengan tidak melanggar batasan hukum yang sudah ditetapkan pada peraturan yang berlaku

Sejauh mana pemerintah daerah memiliki ketergantungan pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat berfungsi sebagai tolak ukur tingkat kemandirian keuangan daerah (Mahardika & Fauzan, 2022). Pendapatan transfer disediakan oleh pemerintah pusat kepada daerah guna mendukung pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahannya (Hasan, 2014). Maksud pemberian dana tersebut supaya daerah dapat menangani ketidakseimbangan keuangan dengan pemerintah pusat maupun antar daerah. Pendapatan transfer yang diterima oleh daerah bisa digunakan untuk menutupi celah fiskal daerah sehingga perannya sebagai mendukung/membantu finansial daerah. Demikian, pendapatan asli daerah bisa menjadi penerimaan utamanya serta dapat meminimalkan ketergantungan pada dana pusat yang didukung dari kebijakan yang berlaku (Halim & Damayanti, 2007).

Perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah sebagai pengukuran pada kemandirian suatu daerah (Rivandi & Anggraini, 2022). Besarnya kontribusi pendapatan asli daerah atau lebih mendominasi daripada pendapatan transfer untuk membiayai kebutuhan daerahnya maka daerah dapat dikatakan mandiri. Menurut Hersey dan Blanchard menyebutkan bahwa pemerintah daerah dianggap mandiri dalam menjalankan otonomi daerahnya jika tingkat kemandirian keuangan lebih $> 75\%$ yang artinya pemerintah daerah mempunyai ketergantungan yang rendah kepada pemerintah pusat (Halim, 2007).

Pada penelitian terdahulu sudah menyebutkan terdapat beberapa faktor yang bisa berpengaruh pada kemandirian suatu daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD) meliputi hasil pengelolaan kekayaan milik negara yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian, faktor lain yang dapat mempengaruhi kemandirian suatu daerah yakni belanja daerah, penerimaan daerah, dana bagi hasil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi (Rahmayani & Kurnadi, 2022).

Jawa Tengah merupakan provinsi yang dinilai mempunyai kemandirian keuangan yang baik. Hal tersebut disampaikan oleh Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota BPK RI yang menyebutkan bahwa kemandirian fiskal di Jateng sudah bagus dan di atas rata-rata nasional dan hal ini masih bisa ditingkatkan karena potensinya masih sangat besar (Jatengprov, 2023). Walaupun kemandirian keuangan provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan cukup baik, tetapi masih ada beberapa kabupaten/kota yang mempunyai tingkat kemandirian keuangan yang rendah.

Tabel I.I

Tingkat Kemandirian Keuangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Kategori PAD	Pemerintah Daerah
Tinggi tergolong delegatif PAD $> 75\%$	Kabupaten Kebumen
Sedang tergolong partisipatif $50\% < \text{PAD} < 75\%$	Kota Semarang
Rendah tergolong konsultatif $25\% < \text{PAD} < 50\%$	Kota Magelang, Surakarta, Tegal, Salatiga
Rendah sekali tergolong instruktif	Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Rembang, Semarang, Temanggung, Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Purworejo,

PAD < 25%	Wonosobo, Boyolali, Batang, Kendal, Brebes, Demak, Jepara, Klaten, Kudus, Pati, Blora, Grobogan, Karanganyar, Purbalingga, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Wonogiri, dan Kota Pekalongan
-----------	--

Sumber: LRA pemerintah daerah di Jawa Tengah (data diolah oleh peneliti, 2023)

Pemaparan tabel diatas terlihat bahwa kabupaten/kota yang terletak di Jawa Tengah didominasi oleh daerah dengan kategori rendah sekali dan tergolong instruktif yang memiliki arti yaitu peran didominasi dari pemerintah pusat dibandingkan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menandakan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah masih sedikit dalam membiayai pengeluarannya dan dibutuhkan pendapatan transfer yang besar untuk menutupi kebutuhannya sehingga hal ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada pendapatan dari pemerintah pusat (Rivandi & Anggraini, 2022). Sedangkan hal ini berbanding terbalik dengan adanya desentralisasi fiskal yang mengharapkan bahwa setiap pemerintah mampu mengelola keuangan dan menggali potensi daerahnya dikarenakan pemerintah daerah telah disediakan sumber keuangan yang dapat menjadi penerimaannya.

Beberapa wilayah yang berada di Jawa Tengah dengan kemandirian daerah yang tergolong sangat rendah salah satunya terdapat di Kabupaten Kendal yang memiliki pola hubungan instruktif yang menggambarkan peranan didominasi oleh pemerintah pusat dibandingkan pemerintahan itu sendiri. Bantuan keuangan yang di salurkan ke daerah dengan porsi yang lebih banyak dibandingkan pendapatan daerahnya sendiri mencerminkan bahwa pendapatan daerahnya belum bisa memenuhi kebutuhan atau pengeluarannya sehingga diperlukan dana tambahan untuk menutupi kebutuhannya berupa pendapatan transfer. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya ketergantungan pada pemerintah pusat karena pendapatan daerahnya belum dimaksimalkan melalui potensi daerah. Adapun sumber pendapatan Kabupaten Kendal dari tahun 2018-2022 sebagai berikut ini:

Tabel I.2

Sumber Penerimaan Kabupaten Kendal Tahun 2018-2022 (Rp)

Tahun	Nama akun	Realisasi	Presentase
2018	Pendapatan asli daerah	335.892.237.024,00	15,70%
	Pendapatan transfer	1.711.651.103.424,00	80,04%
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	91.021.047.252,00	4,26%
	Pendapatan daerah	2.138.564.387.700,00	100%
2019	Pendapatan asli daerah	350.500.849.956,00	15,72%
	Pendapatan transfer	1.777.999.309.899,00	79,78%
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	99.884.240.000.000,00	4,50%
	Pendapatan daerah	2.228.384.399.855,00	100%
2020	Pendapatan asli daerah	356.753.593.703,00	17%
	Pendapatan transfer	1.658.485.487.845,00	78%
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	106.210.720.500,00	5%
	Pendapatan daerah	2.131.449.784.048,00	100%
2021	Pendapatan asli daerah	439.197.987.791,00	19,09%
	Pendapatan transfer	1.753.443.006.400,00	76,21%
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	107.902.647.754,00	4,7%
	Pendapatan daerah	2.300.543.641.945,00	100%
2022	Pendapatan asli daerah	437.899.634.626,73	19,3%
	Pendapatan transfer	1.819.497.040.063,00	80,3%
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	7.957.250.000,00	0,4%
	Pendapatan daerah	2.265.353.924.689,73	100%

Sumber: LRA Kabupaten Kendal Tahun 2018-2022 (data diolah oleh peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel diatas memaparkan bahwa dari ketiga sumber pendapatan daerah tersebut dengan penyumbang paling banyak yaitu pendapatan transfer. Pendapatan asli daerah hanya berkontribusi sekitar 15-19% dari total pendapatan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Kendal masih memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat dalam mengelola keuangannya (Tri Hartiningsih & Widowati, 2021). Bupati Kendal juga mengatakan bahwa Kabupaten Kendal juga memiliki banyak potensi pendapatan yang harus digali bersama, agar pendapat asli daerah Kendal bisa lebih maksimal lagi (Diskominfo, 2023). Apabila pendapatan transfer memberikan porsi yang lebih besar dalam menunjang belanja daerah dibandingkan pendapatannya sendiri yang diperoleh dari penggalian potensi dan penerimaan yang menjadi haknya mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih belum maksimal (Machfud et al., 2020).

Kabupaten Kendal merupakan daerah yang menerima tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan otonomi daerah dari pemerintah pusat. Kabupaten Kendal mempunyai banyak

sekali potensi yang bisa dimanfaatkan guna meningkatkan pendapatan asli daerahnya mulai dari sektor pariwisata, sektor pertanian, sektor peternakan, sektor kelautan hingga perikanan. Tidak hanya itu, berdasarkan peta sebaran KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Kabupaten Kendal termasuk daerah yang tergabung dalam 20 KEK di Indoensia pada tahun 2023 dan sebagai satu-diantara daerah lainnya di Jawa Tengah. KEK merupakan kawasan yang didirikan dengan tujuan guna menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan daya saing bangsa sehingga hal ini menjadikan Kabupaten Kendal sebagai daerah penunjang perekonomian bagi Jawa Tengah (Limanseto, 2022). KEK Kendal unggul dalam sektor industri dan lokasi geografisnya yang memiliki akses cukup dekat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga disebut sebagai permata pantura ini. Melihat banyaknya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal seharusnya dapat memaksimalkan pendapatan daerahnya, namun pada kenyataannya pendapatan daerahnya masih tergolong rendah/sedikit

Pendapatan asli daerah sebagai satu diantara beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan guna mencapai kemandirian suatu daerah. Iuran pajak dan pembayaran retribusi daerah sebagai unsur yang cukup mendongkrak atau berkontribusi banyak pada pendapatan asli daerah. Kemudian ada juga komponen lainnya seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kapasitas setiap wilayah ketika memungut retribusi daerah menjadi salah satu tanda kesanggupan pemerintah daerah menjalani otonomi daerah (Rahmayani & Kurnadi, 2022). Adapun penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Kendal dibawah ini:

Tabel 1.3

Proporsi Retribusi Daerah pada Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018-2022

Tahun	Retribusi daerah	Pendapatan daerah	Persentase
2018	32.876.235.699,00	2.138.564.387.700,00	1,53%
2019	23.919.716.058,00	2.228.384.399.855,00	1,07%
2020	20.001.377.327,00	2.131.449.784.048,00	0,93%
2021	21.726.989.052,00	2.300.543.641.945,00	0,94%
2022	23.513.544.932,00	2.265.353.924.689,73	1,03%

Sumber: LRA Kabupaten Kendal Tahun 2018-2022 (data diolah oleh peneliti, 2023)

Jika dilihat tabel 1.3 diatas memperlihatkan bahwa mulai tahun 2018 – 2020 pendapatan retribusi daerah Kabupaten Kendal mengalami penurunan dan di tahun 2021-2022 kembali mengalami peningkatan atau dengan kata lain fluktuatif cenderung menurun. Selain itu, kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan daerah memiliki nilai kurang dari 10%. Apabila persentase kontribusi retribusi daerah berada diantara rentang 0-10% maka termasuk kategori sangat kurang baik, karena kontribusi yang baik memiliki persentase 40%-50% (Sholikhah & Priyono, 2022). Menurut bupati Kendal kendala yang ditemui dalam upaya optimalisasi retribusi daerah di Kabupaten Kendal salah satunya yaitu tingkat kepatuhan retribusi daerah yang relatif rendah (Diskominfo/HR, 2023).

berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diberikan untuk daerah guna membiayai kebutuhan daerah dalam konteks pelaksanaan desentralisasi. Dana tersebut juga menjadi bagian penyaluran dana ke daerah yang paling besar dibandingkan komponen lainnya dalam pendapatan transfer, sehingga berperan dalam membantu penyelenggaraan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah (Rendy Alvaro and Adhi Prasetyo, 2020). Berikut ini penerimaan dana perimbangan di Kabupaten Kendal :

Tabel 1.4

Penerimaan Dana Perimbangan pada Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018-2022

Tahun	Dana perimbangan	Pendapatan daerah	Persentase
2018	1.299.802.798.970,00	2.138.564.387.700,00	60,77%
2019	1.348.372.347.984,00	2.228.384.399.855,00	60,50%
2020	1.228.541.096.335,00	2.131.449.784.048,00	57,63%
2021	1.293.961.426.712,00	2.300.543.641.945,00	56,24%
2022	1.363.739.923.259,00	2.265.353.924.689,73	60,19%

Sumber: LRA Kabupaten Kendal Tahun 2018-2022 (data diolah oleh peneliti, 2023)

Hasil pemaparan tabel diatas diketahui bahwa penerimaan dari dana perimbangan tahun 2018-2022 menunjukkan kenaikan/penurunan atau dengan kata lain fluktuatif cenderung meningkat. Sedangkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah itu menunjukkan proporsi

yang cukup tinggi karena persentasenya di atas 50%. Sehingga kondisi ini membuktikan bahwa dalam menjalankan yang memiliki arti bahwa Kabupaten Kendal memiliki ketergantungan pada dana perimbangan untuk memenuhi kebutuhannya.

Belanja modal juga menjadi satu diantara faktor lain yang bisa mempengaruhi kemandirian suatu daerah. Untuk mengatur dan mengelola anggaran belanja daerah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan daerah seperti belanja modal, pemerintah pusat melimpahkan peran dan kewajibannya kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang diberikan untuk memperoleh asset dengan masa manfaat lebih dari satu periode.

Tabel 1.5

Proporsi Belanja Modal pada Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018-2022

Tahun	Belanja modal	Belanja daerah	Persentase
2018	284.991.421.170,00	1.806.153.332.142,00	15,77%
2019	283.503.675.627,00	1.957.307.986.581,00	14,48%
2020	108.455.011.780,00	1.646.014.921.056,00	6,58%
2021	141.147.838.380,00	2.069.958.006.821,00	6,81%
2022	338.360.021.568,00	2.499.014.019.249,00	13,53%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kendal Tahun 2018-2022 (data diolah oleh peneliti, 2023)

Jika dilihat tabel 1.5 di atas diketahui bahwa dana yang digunakan untuk belanja modal dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan dan kembali mengalami peningkatan ditahun 2021-2022 atau dengan kata lain fluktuatif. Selanjutnya kontribusi belanja modal terhadap belanja daerah dari tahun 2018-2022 menunjukkan nilai yang masih sedikit. Daerah diberi batasan untuk belanja modal minimal 40% dari total belanja APBD (Presiden, 2022). Infrastruktur maupun fasilitas publik merupakan pembelanjaan dari komponen belanja modal yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Fasilitas umum yang memadai diharapkan dapat meningkatkan standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum, sehingga akan meningkatkan output perekonomian. Maksudnya apabila dana belanja modal itu banyak maka akan memberikan umpan balik apabila dialokasikan pada sektor tepat sasaran maka dapat meningkatkan penerimaan daerahnya salah satunya melalui pajak maupun retribusi daerah. Namun faktanya justru anggaran belanja modal masih sedikit dan lebih banyak dianggarkan untuk belanja daerah lainnya.

Tax effort merupakan kapasitas pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak (Aida, 2023). *Tax effort* yaitu perbandingan antara pendapatan pajak dengan kapasitas masyarakat dalam membayar pajak daerah (Halim, 2007). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yakni ukuran yang diperlukan guna mengetahui kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. *Tax effort* yakni upaya pemerintah daerah guna meningkatkan tingkat kemandirian keuangannya, supaya tidak bergantung pada dana transfer (Oktavia & Handayani, 2021).

Tabel 1.6

Tax Effort Kabupaten Kendal Tahun 2018-2022

Tahun	Pajak daerah	PDRB ADHK	Tax effort
2018	119.981.744.194,00	29.245.664.000.000,50	0,41%
2019	127.831.338.179,00	30.916.386.000.000,40	0,41%
2020	134.445.651.120,00	30.449.024.000.000,40	0,44%
2021	163.518.117.660,00	31.632.276.000.000,00	0,51%
2022	219.755.209.493,00	33.431.359.000.000,00	0,65%

Sumber: LRA dan PDRB Kabupaten Kendal 2018-2022 (data diolah oleh peneliti, 2023)

Jika dilihat tabel 1.6 diatas memaparkan bahwa penerimaan pajak daerah mulai tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dan penerimaan PDRB ADHK juga mengalami peningkatan yang menggambarkan bahwa kemampuan masyarakat dalam membayar pajak juga semakin meningkat/bertambah. Selain itu, upaya pajak (*tax effort*) Kabupaten Kendal dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan yang artinya bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sudah semakin meningkat/bertambah. Semakin tinggi nilai *tax effort* menandakan bahwa semakin besar pula kemampuan daerah untuk mendapatkan pendapatan dari sektor pajak (Andri et al., 2023).

Penelitian terdahulu telah banyak meneliti mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah. Adapun faktor pertama yang berpengaruh yaitu retribusi daerah yang pernah diteliti oleh Nadya Putri Saraswati, Nashirotn Nisa N (2021) menyebutkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Beda halnya pada penelitian Feny Febryayanti, Mohammad Farris (2019) menyebutkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Pada penelitian Mayya Nofitasari, Lita Nofitasari (2019) juga menyebutkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Selain itu, terdapat pula pengaruh dana perimbangan yang pernah diteliti oleh Makhfud, dkk (2020) menyebutkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah. Adapun penelitian dari Nadya Putri, Nasirotn Nissa N (2021) menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Beda halnya pada penelitian dari Wikke Nuraliza A, Halmawati (2020) menyebutkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Berikutnya ada pengaruh dari faktor belanja modal yang pernah diteliti oleh Nadya Putri, Nasirotn Nissa (2021) yang menyebutkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Adapun penelitian dari Eve Ida M, Eka Pratiwi S (2020) yang menyebutkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Beda halnya pada penelitian dari Wulan Riyadi (2022) yang menyebutkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan.

Selanjutnya ada pengaruh *tax effort* yang pernah diteliti oleh Cindy Octavia, Nur Handyani (2021) menyebutkan bahwa *tax effort* tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berbeda pada penelitian yang diteliti Fadhli dkk (2022) yang menyebutkan bahwa *tax effort* berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Perbedaan hasil penelitian masih terjadi pada penelitian terdahulu sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali. Selain itu, peneliti menambah variabel independen baru yaitu *tax effort*. *Tax Effort* adalah upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatannya dengan mempertimbangkan potensi yang ada. Upaya pajak (*tax effort*) perlu dioptimalkan oleh pemerintah daerah supaya dapat menangkap semua potensi yang ada seiring dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sehingga dapat berkontribusi pada kemandirian daerah. Apabila *tax effort* meningkat dan daerah berhasil meningkatkan pendapatannya secara mandiri maka bisa meminimalkan ketergantungan dana transfer dari pusat karenanya kondisi ini akan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil pemaparan latar belakang diatas maka judul dari penelitian ini yakni **“PENGARUH RETRIBUSI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN TAX EFFORT TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus pada Kabupaten Kendal Tahun 2012-2022).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah tersebut dibawah ini :

1. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?
4. Apakah *Tax Effort* berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?
5. Apakah Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, *Tax Effort* secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandasan pertanyaan penelitian maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Tax Effort* terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, *Tax Effort* secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini mampu menambah referensi dan penyempurna penelitian selanjutnya serta meningkatkan wawasan pembaca. Selain itu, hasil penelitian dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pengetahuan tentang Kemandirian Keuangan Daerah agar kedepannya dapat berkembang dengan baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ditujukan untuk mempermudah pengetahuan dan pemahaman penyusunan pada penelitian. Sistematika ini terdiri atas lima bab dengan pemaparan pada setiap bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian berisi mengenai latar belakang tentang tingkat kemandirian keuangan daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan *tax effort*. Selain itu, bab ini juga menjelaskan rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian berisi mengenai penggunaan teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian, variabel yang akan dijadikan fokus penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, serta hipotesis yang diujikan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian beserta metode pengambilan sampel, definisi operasional variabel penelitian, teknik analisis data yang akan digunakan serta alat analisis yang akan digunakan. .

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, hasil data yang telah diolah, dan pemaparan hasil pengolahan data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini memuat kesimpulan penelitian dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab empat, serta keterbatasan dan saran yang nantinya berguna untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Stewardship

Donaldson dan Davis (1991) mengemukakan dalam “*Toward a Stewardship Theory of Management*” menggambarkan teori *Stewardship* sebagai kondisi dimana seorang manajer tidak termotivasi oleh kepentingan pribadi namun lebih mengupayakan kepentingan dan keinginan prinsipal serta mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. (Mahardika & Fauzan, 2022) *Stewardship* merupakan suatu pandangan yang baru mengenai pengelolaan organisasi (Pasoloran & Rahman, 2001). Bagaimana menciptakan perilaku di mana orang bekerja tidak hanya untuk memaksimalkan keuntungan pribadi, namun juga memaksimalkan keuntungan bersama untuk lebih bertanggung jawab secara kolektif untuk mencapai tujuan organisasi. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal

Teori ini mengarah pada perilaku sesuai dengan kepentingan bersama, artinya apabila kepentingan *steward* dan prinsipal berbeda maka *steward* akan menghindari pertentangan dan berupaya untuk bekerjasama. Organisasi yang menerapkan kepemimpinan sebagai faktor penting dalam kemajuan bisnis akan berhasil dengan memiliki pelayanan daripada kepentingan pribadi, kebersamaan, kerjasama dan pemberdayaan. *Steward* yakin bahwa kepentingan mereka akan disetarakan oleh kepentingan perusahaan/organisasi dan pemilik (prinsipal) (Pasoloran & Rahman, 2001).

Teori *stewardship* memiliki dua komponen yaitu manajer sebagai *steward* dan pemilik sebagai *principal*. *Steward* memandang kepentingan umum serta bersikap sebanding dengan perilaku pemilik sebagai suatu keputusan yang wajar, sebab *steward* melihat usaha yang lebih besar untuk tercapainya tujuan dari sebuah organisasi (Raharjo, 2014). Teori ini dibangun dengan asumsi filosofis bahwa sifat manusia pada dasarnya itu dapat dipercaya dan bertanggungjawab. Para ahli teori ini juga mengansumsikan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan prinsipal sehingga *steward* berperan sangat penting dalam sebuah organisasi.

Davis dan Donaldson (1997) mengatakan bahwa ada beberapa karakteristik orang yang cocok sebagai *steward* dalam mengembangkan hubungan antara prinsipal dan *steward* sebagai berikut (Pasoloran & Rahman, 2001):

- a. Mempunyai identifikasi yang tinggi dan kerjasama yang tinggi dalam organisasi.
- b. Menggunakan *personal power* dalam mempengaruhi orang lain. Maksud dari *personal power* yaitu sebagai kekuasaan yang melekat pada diri seseorang dalam konteks hubungan interpersonal dimana hal ini menjadi dasar untuk mempengaruhi hubungan antara prinsipal-*steward*.
- c. Termotivasi oleh tingkat kebutuhan yang tinggi dan termotivasi oleh faktor-faktor intrinsik. Motivasi seseorang dibuktikan dengan keberhasilan suatu yang bersifat intrinsik seperti kesempatan untuk berkembang, prestasi, dan memaksimalkan potensi diri.

Allah mengutus seorang khalifah sebagai pemimpin untuk dapat mengatur wilayahnya demi kesejahteraan rakyat. Seorang khalifah diberikan kepercayaan lebih oleh rakyatnya dan diberikan tanggungjawab karena mereka dianggap mampu dan lebih paham dalam mengurus maupun mengelola wilayahnya sehingga peran tersebut sangat diperlukan demi mencapai tujuan pemerintahan yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian amanah ini harus benar-benar dijalankan dengan penuh tanggungjawab serta menjunjung tinggi kejujuran supaya rakyat merasa puas dengan kinerja dari pemimpinnya.

Teori *stewardship* pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah (*steward*) mempunyai tujuan utama yaitu publik, hal ini tercerminkan dalam tingkat kemandirian keuangan daerah yang terlihat dari seberapa besar usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh keuntungan bagi pendapatan daerahnya. Artinya pemerintah daerah akan berupaya untuk memaksimalkan/mengoptimalkan potensi daerahnya sehingga dari upaya tersebut pemerintah akan memperoleh keuntungan bagi pendapatan daerahnya. Karena pada dasarnya pendapatan daerah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang ditujukan kepada publik sehingga ketika kebutuhan bisa tercukupi maka kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

Selain itu, pemerintah daerah (*steward*) sebagai penerima amanah harus mampu mengelola keuangan daerah dan menggunakan penerimaan daerah untuk mencukupi kebutuhannya

sehingga dapat meminimalkan ketergantungan dari pemerintah pusat, karena hal tersebut maka pemerintah harus mengutamakan kepentingan bersama artinya ketika pemerintah menggunakan penerimaan untuk memenuhi suatu kebutuhan maka mereka harus mementingkan kebutuhan bersama daripada kebutuhannya sendiri sehingga pengeluaran daerah harusnya lebih banyak digunakan untuk pembangunan daerah untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah harus menggunakan penerimaan daerah untuk kepentingan pembangunan daerah menuju kearah yang lebih mandiri dari segi keuangan (Saleh, 2020) Sebab pemerintah yang mandiri yaitu pemerintah yang mampu secara finansial dalam mendanai segala kebutuhannya.

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Maksud dari kemandirian keuangan daerah yaitu kapasitas suatu daerah untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi daerah serta tidak begitu mengandalkan dana transfer yang diberikan dari pemerintah pusat (Malau et al., 2020). Kemandirian daerah sebagai salah satu penilaian keberhasilan penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah yang sudah ada sejak tahun 2001 (Hasan, 2014). Kekuatan fiskal daerah bisa diketahui dari besarnya peran pendapatan yang berasal dari daerahnya dalam mendanai kebutuhan pemerintah yang ditujukan demi kesejahteraan rakyat. Keuangan daerah sangat menentukan perkembangan pembangunan daerah yang digunakan untuk menutupi pembiayaan dalam rangka melaksanakan tugasnya. Selain itu, kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur perekonomiannya sangat diperlukan karena hal tersebut akan berdampak juga pada finansial daerah

Kemampuan keuangan daerah dan ketergantungan pada dana pusat dapat menggambarkan kemampuan daerah otonom dalam menjalankan pemerintahannya (Hasan, 2014). Maksudnya pemerintah daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuan menghasilkan finansial dengan cara menggali sumber pendapatan yang potensial didaerahnya karena sumber keuangan telah serahkan kepada daerah sehingga pendapatan asli daerah menjadi sumber pendapatan utamanya dan mampu mengurangi ketergantungan dana transfer dengan demikian, kemandirian keuangan daerah dapat terwujud.

Jika pendapatan asli daerah mampu mencukupi kebutuhan daerah, pembangunan dan pelayanan publik maka secara tidak langsung pemerintah daerah dapat dikatakan

sudah mandiri. Tujuan dari kemandirian keuangan daerah yakni guna menilai kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efisien dan mengukur tingkat ketergantungan pada anggaran dana yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Tabel 2.1
Pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah

Kemampuan keuangan	Rasio kemandirian (%)	Pola hubungan
Rendah sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75	Delegatif

Pelaksanaan undang-undang mengenai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah berhubungan dengan kaitannya antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sebagai berikut (Halim 2007):

- a. Instruktif artinya peran pemerintah pusat lebih banyak dibandingkan pemerintah daerah (daerah mempunyai ketergantungan yang sangat besar terhadap dana transfer sehingga pendapatan asli daerah tidak menjadi pendapatan utamanya).
- b. Konsultatif artinya peran pemerintah pusat menjadi berkurang dan cenderung banyak pemberian konsultasi sebab daerah dianggap sedikit lebih mampu menjalankan otonomi daerah.
- c. Partisipatif artinya peran pemerintah pusat semakin berkurang serta tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu menjalankan urusan otonomi.
- d. Delegatif artinya peran pemerintah pusat telah berkurang dan daerah sudah benar-benar mampu serta mandiri dalam menjalankan otonomi daerah. (Pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat karena pendapatan asli daerah menjadi sumber utama pendapatannya).

Kemandirian keuangan daerah atau otonomi fiskal secara umum mencerminkan kapasitas suatu wilayah dalam mampu mendanai program pemerintahan, pembangunan

dan memberikan layanan publik dengan pendapatan daerahnya. Rasio kemandirian keuangan juga mencerminkan partisipasi masyarakatnya terhadap pembangunan daerah maksudnya yaitu apabila rasio kemandirian ini tinggi maka menandakan semakin tinggi juga tingkat partisipasi publik dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan iuran pajak, pembayaran atas perizinan dan penggunaan jasa yang menjadi penyumbang utama dalam penerimaan daerah tersebut (Riyadi, 2022). Kemandirian keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh faktor berikut ini (Tangkilisan, 2007):

a. Potensi ekonomi daerah

Indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

a. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah

Artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi

b. Lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Salah satu ayat yang menjelaskan tentang kemandirian yaitu terkandung pada penggalan QS. Ar-Ra'd ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ (١١).....

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.....”

Buya hamka dalam tafsir Al-Azhar menyatakan bahwa pada ayat ini manusia diwajibkan untuk memaksimalkan potensinya untuk menentukan garis hidunya. Mahluk dianugerahkan akal/pikiran oleh Allah dan mereka pandai dalam mempertimbangkan sesuatu yang baik dan buruk dengan akal/pikirannya (Ansah, 2022). Seseorang yang ingin memperbaiki keadaan (berubah menjadi lebih baik) apabila tidak melakukan suatu usaha maka keinginan tersebut akan sia-sia saja. Karena suatu perubahan dapat terjadi apabila dia mau berusaha untuk merubahnya atau memperbaikinya. Sehingga ketika seseorang ingin mandiri maka ia harus belajar untuk memperbaiki dirinya sendiri agar tidak bergantung pada makhluk lain.

2.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengelolaan finansial daerah berupa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (Nurkhayati, 2022). Menurut UU No. 32 Tahun 2003 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas serta disetujui pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta disahkan dalam peraturan daerah. Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dari pemerintah maupun publik dijadikan dasar yang digunakan untuk penyusunan anggaran pada tahun bersangkutan.

Anggaran ini merupakan sebuah rancangan mengenai penggunaan keuangan daerah yang mencerminkan estimasi penerimaan dan pengeluaran untuk mendanai program dan proyek pemerintah dalam jangka waktu tertentu (Novitasari & Lita, 2019). Semua pendapatan yang digunakan untuk menutup pengeluaran daerah sudah dianggarkan, karena rancangan ini dijadikan landasan guna mengatur keuangan daerah selama periode anggaran yang umumnya berlangsung satu tahun (Baviga & Bahrin, 2022).

Sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006, mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mempunyai fungsi yaitu (Nurmawan, 2020):

a. Fungsi otoritas dalam membuat rancangan anggaran ini (APBD)

Pada tahun yang bersangkutan pihak berwenang dapat mengatur dan mengelola pendapatan serta pengeluaran daerah. Maksud dari pihak yang berwenang dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan rancangan anggaran ini yakni otoritas.

b. Fungsi pengawasan dalam membuat rancangan anggaran ini (APBD)

Maksud dari pengawas disini yaitu untuk mengevaluasi apakah program atau aktivitas yang dijalankan oleh pemerintahan sudah sesuai dengan peraturan yang sudah disahkan.

c. Fungsi alokasi dalam membuat rancangan anggaran ini (APBD)

Pengalokasian anggaran ini ditujukan guna menciptakan peluang kerja, meminimalkan tingkat pengangguran, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian.

d. Fungsi distribusi dalam membuat rancangan anggaran ini (APBD)

Anggaran yang diperlukan untuk kelangsungan hidup pemerintahan itu berasal dari uang rakyat, sehingga pengelolaan dan penggunaannya harus dialokasikan untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat di daerah tersebut. Tidak hanya itu penyusunan ini harus dapat mendukung aktivitas daerah sebagai gambaran kegiatan yang dapat memajukan kesejahteraan di daerah tersebut.

e. Fungsi stabilitas dalam membuat rancangan anggaran ini (APBD)

Yaitu berguna sebagai alat yang berguna untuk menjaga dan mengupayakan keseimbangan dasar ekonomi di suatu wilayah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yaitu satu kesatuan yang terdiri dari (Pemerintah, 2019):

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yakni total pemasukan yang dianggap sebagai peningkatan dalam kekayaan bersih selama periode keuangan keuangan yang bersangkutan. Pendapatan daerah adalah penerimaan daerah yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Komponen pendapatan daerah seperti:

- a. Pendapatan asli daerah,
- b. Pendapatan transfer
- c. Pendapatan daerah lain-lain yang sah .

2. Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah yakni total biaya yang dianggap bisa mengurangi kekayaan bersih selama periode tahun tersebut. Pengeluaran daerah seperti:

- a. Belanja operasi
 - 1). Belanja pegawai
 - 2). Belanja barang dan jasa
 - 3). Belanja bunga
 - 4). Belanja subsidi
 - 5). Belanja hibah
 - 6). Belanja bantuan sosial

- b. Belanja modal
 - c. Belanja transfer
 - 1). Belanja bagi hasil
 - 2). Belanja bantuan keuangan
 - d. Belanja tidak terduga
3. Pembiayaan daerah yakni setiap pendapatan yang harus dibayarkan atau dikeluarkan yang akan diperoleh baik pada periode anggaran saat ini dan periode anggaran mendatang

2.2.3 Sumber Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya tentunya membutuhkan dana yang digunakan untuk membiayai pengeluarannya oleh karena itu, sumber pendapatan daerah memiliki kedudukan paling tinggi dalam mencukupi kebutuhannya. Sehingga pemerintah daerah akan berupaya untuk memaksimalkan penerimaannya dengan cara melihat dan mengolah potensi yang menjadi sumber penerimaan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan daerah yakni seluruh penerimaan pemerintah daerah yang dianggap menambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Presiden, 2022). Pengelolaan pendapatan ini bertujuan untuk memaksimalkan pendapatannya yang dimulai dari sektor pendapatan asli daerah, meningkatkan transparansi pajak daerah, meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, serta meningkatkan kualitas fasilitas kerja untuk mendukung pelayanan kepada publik (Saleh, 2020).

Adapun komponen pendapatan daerah dibawah ini:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah yakni pemasukan dana yang didapatkan dari sumber pendapatan yang dihasilkan oleh daerah tersebut dan ditujukan untuk mendanai pengeluarannya. Pemerintah diberikan wewenang untuk memaksimalkan penerimaan daerahnya melalui potensi daerah atau pengelolaan sumber daya daerah. masing-masing daerah tentunya memiliki tingkat kemandirian yang berbeda-beda dimana kondisi ini tergantung dari cara daerah tersebut dapat mengoptimalkan pendapatan

asli daerah (Rahmayani & Kurnadi, 2022). Adapun komponen pendapatan asli daerah meliputi:

- a. Pajak daerah yakni kewajiban pembayaran kepada pemerintah oleh individu atau badan tanpa mendapatkan manfaat langsung sebagai instrumen yang diperintahkan oleh undang-undang untuk mendukung pengelolaan pemerintahan (Ngilu et al., 2016).
- b. Retribusi daerah yaitu penerimaan yang didapatkan pemerintah daerah dari publik sebagai upah atas penggunaan jasa atau perizinan khusus (Novitasari & Lita, 2019).
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah adalah pendapatan yang diperoleh daerah selain dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Objek dari komponen ini berupa hasil kerja sama dengan pihak ketiga, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMD (Bupati, 2017)
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yakni pemasukan dana yang didapat selain dari retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan asli daerah yang terpisah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yakni pemasukan dana dari anggaran pusat yang diserahkan pada daerah yang dialokasikan untuk pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah tersebut (Presiden, 2022). Tolak ukur kemandirian keuangan daerah yaitu dilihat dari tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada dana transfer karena daerah yang mandiri yakni yang dapat meminimalkan ketergantungannya pada bantuan dari pemerintah pusat (Rahmayani & Kurnadi, 2022). Adapun komponen pendapatan transfer meliputi:

- a. Dana perimbangan yakni pendapatan yang diperuntukkan pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhannya sehubungan dengan pelaksanaan desentralisasi
- b. Dana insentif daerah yaitu dana yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah sebagai bentuk penghargaan atau insentif atas pencapaian tertentu dalam mengelola keuangan daerah, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pelayanan umum pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat.

- c. Dana otonomi khusus ialah alokasi dana yang diberikan pada daerah tertentu untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus daerah. Dana otonomi khusus biasanya diberikan kepada wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, atau daerah yang memiliki kebutuhan khusus lainnya.
- d. Dana keistimewaan yaitu pendapatan yang diperuntukkan pada daerah keistimewaan dengan maksud untuk membiayai kewenangan istimewa.
- e. Dana desa merupakan alokasi dana yang diberikan kepada setiap desa untuk membantu biaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu pemasukan dana yang didapatkan pemerintah daerah selain dari pendapatan asli daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah, pendapatan dari hibah dan sumbangan, pendapatan dari hasil investasi, serta lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan yang berlaku

2.2.4 Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Undang—Undang No. 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan kepada pemerintah daerah guna kepentingan pribadi atau badan (Djpk.kemenkeu, 2009). Karena retribusi daerah memiliki kontribusi yang tinggi setelah pajak daerah sehingga dapat dijadikan sebagai pendapatan utama yang berasal dari daerahnya dengan demikian, pendapatan asli daerah sangat penting untuk mencapai kemandirian keuangan daerah (Sundjoto et al., 2023).

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan pada pihak yang bersangkutan dan bersifat wajib dibayar apabila telah menikmati balas jasa dari daerah (Nggilu et al., 2016). Apabila pihak yang bersangkutan tidak membayar kewajibannya setelah menikmati balas jasa akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Retribusi daerah juga dianggap menjadi bagian dari pendapatan dan dianggap menjadi salah satu pilar dalam menciptakan kemandirian kemandirian (Novitasari & Lita, 2019).

Retribusi daerah terbagi menjadi tiga jasa sebagai berikut (Presiden, 2022):

1. Retribusi jasa umum:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan
 - b. Retribusi pelayanan persampahan
 - c. Retribusi pengolahan limbah cair
 - d. Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus
 - e. Retribusi penggantian biaya cetak peta
 - f. Retribusi pemeriksaan alat pemadaman kebakaran
 - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - h. Retribusi pelayanan pasar
 - i. Retribusi pelayanan parkir
 - j. Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat
 - k. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil
 - l. Retribusi pelayanan pendidikan
 - m. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
 - n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
 - o. Retribusi pengendalian lalu lintas
2. Retribusi jasa usaha:
 - a. Retribusi pelayanan jasa kepelabuhan
 - b. Retribusi penjualan produk usaha daerah
 - c. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - d. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
 - e. Penginapan/pesanggrahan/vila
 - f. Retribusi penyebrangan di air
 - g. Retribusi rumah potong hewan
 - h. Retribusi tempat khusus parkir
 - i. Retribusi terminal
 - j. Retribusi tempat pelelangan
 - k. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
3. Retribusi perizinan tertentu :
 - a. Retribusi izin trayek
 - b. Retribusi izin usaha perikanan

- c. Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing
- d. Retribusi izin gangguan
- e. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- f. Retribusi izin mendirikan bangunan

Adapun subjek, dan objek retribusi daerah meliputi (Pemerintah, 2015):

a. Retribusi Jasa Umum

Subjek retribusi jasa umum yakni individu maupun entitas yang menggunakan/menikmati manfaat dari layanan publik yang diberikan. Objek retribusi jasa umum yakni layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang ditujukan guna kebutuhan masyarakat yang bisa digunakan individu atau perusahaan/instansi.

b. Retribusi Jasa Usaha

Subjek retribusi jasa usaha yakni individu maupun entitas yang menggunakan/menikmati manfaat dari layanan publik yang diberikan. Objek retribusi jasa usaha yaitu layanan yang diselenggarakan pemerintah dengan mengikuti prinsip komersial yakni layanan yang menggunakan sumber daya daerah yang belum dimanfaatkan dengan maksimal, serta layanan yang diberikan pemerintah selama belum tersedia dengan memadai dari sektor swasta.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Subjek retribusi perizinan tertentu yaitu individu maupun entitas yang menggunakan/menikmati manfaat dari layanan publik yang diberikan. Objek retribusi perizinan tertentu adalah aktivitas khusus yang dijalankan oleh pemerintah terkait dengan pemberian perizinan pada individu maupun badan dengan tujuan mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pemakaian ruang, pemakaian sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, maupun fasilitas tertentu dengan maksud guna melindungi kepentingan publik dan menjaga kelestarian lingkungan.

Tabel 2.2

Penilaian kontribusi retribusi daerah yaitu sebagai berikut:

Kriteria	Persentase
Sangat kurang	<10
Kurang	10-20
Cukup	20-30
Sedang	30-40
Baik	40-50
Sangat baik	>50

Sumber: (Sholikhah & Priyono, 2022)

Adapun hadis yang berkaitan dengan retribusi sebagai berikut ini

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. *Ibnu Majah*, shahih).

Imam Al Munawi berkata haram menunda untuk memberikan gaji padahal mampu membayarkannya tepat waktu. Maksudnya bahwa pemberian upah (imbalan balas jasa) merupakan hal yang wajib dan harus segera ditunaikan apabila pekerjaannya telah selesai. Sama halnya dengan pembayaran retribusi daerah yang merupakan upah yang harus diterima pemerintah daerah atas perizinan dan penggunaan jasa kepada publik. sehingga ketika pemerintah telah selesai melaksanakan tanggungjawabnya maka pemerintah berhak menerima upah atas pekerjaannya dan publik harus segera untuk menunaikannya.

2.2.5 Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah bahwa dana perimbangan yaitu penerimaan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan pada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana tersebut menjadi komponen paling banyak dalam penyaluran pendapatan ke daerah, sehingga berperan penting dalam mendukung penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Alvaro & Prasetyo, 2020).

Pemerintah daerah menyediakan/menyalurkan dana perimbangan dengan maksud untuk mengurangi ketidakseimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah. Adapun komponen dalam penyusunan dana tersebut berikut ini:

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No. 33 Tahun 2014 mengenai Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana alokasi umum didefinisikan sebagai alokasi dana bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja negara ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mendukung pembiayaan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana ini diberikan kepada pemerintah daerah guna membantu pengeluaran belanja daerah seperti belanja untuk kegiatan seharusnya meliputi belanja pegawai, belanja barang dan lain sebagainya, dan belanja modal yakni belanja tanah, bangunan, dam asset tetap yang lain serta belanja operasional seperti (Mahardika & Fauzan, 2022).

b. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut UU No. 33 Tahun 2014, dana bagi hasil yaitu alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan pada setiap daerah sesuai dengan presentase tertentu, guna mendukung kebutuhan daerah dalam menjalankan desentralisasi dengan tujuan untuk meningkatkan keseimbangan fiskal vertikal (perbedaan kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah dan pusat)

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut UU No. 33 Tahun 2014, dana alokasi khusus yaitu penerimaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan pada daerah tertentu dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan aktivitas tertentu sebagai urusan daerah serta sejalan dengan prioritas nasional.

Dana perimbangan sebagai bentuk keadilan pemerintah pusat kepada setiap wilayah dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal guna mengurangi ketidakseimbangan antar pemerintah.

Tabel 2.3

Kriteria penilaian dana perimbangan sebagai berikut:

Ketergantungan keuangan	Persentase (%)
Rendah sekali	0-25
Rendah	25-50
Sedang	50-75
Tinggi	>75

Sumber: (Sutriani, 2015)

Allah berfirman Q.S Az-Zukhruf ayat 32:

اَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:”Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Tafsir Quraish Shihab menerangkan bahwa memberikan sebagian rezeki untuk dan kedudukan lebih banyak serta lebih baik dari yang lain, supaya mereka bisa saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Shihab, n.d.-c). Maksudnya Allah SWT itu adil dalam membagi rizki kepada umatnya dan Allah telah menciptakan sebagian umatnya kaya dan miskin. Supaya mereka saling membutuhkan dan dapat bermanfaat satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sama halnya dengan dana perimbangan yang diberikan pada pemerintah daerah ini mencerminkan upaya keadilan dari pemerintah pusat karena tidak semua daerah mampu mencukupi kebutuhannya sehingga peran pemerintah pusat sebagai pihak yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mencukupi kebutuhannya..

2.2.6 Belanja Modal

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja ini juga diinterpretasikan sebagai pengeluaran pemerintah yang dirancang untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi secara finansial (Andriana, 2020). Salah satu bentuk dari belanja modal yaitu membangun prasarana dan sarana umum dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas daerah di masa mendatang

Belanja modal sebagai biaya yang dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik. Besarnya belanja modal dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terutama terhadap pembangunan dan fasilitas publik yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Maksud dari partisipasi publik yaitu berupa pembayaran pajak maupun retribusi daerah yang bisa meningkatkan penerimaan daerahnya sehingga mendukung daerah tersebut menjadi daerah yang mandiri (Andini Marselina, 2022).

Pemerintah daerah memanfaatkan belanja modal sebagai investasi jangka panjang yang berpotensi memberikan manfaat besar, tetapi memerlukan biaya tambahan untuk pemeliharaan dan memperpanjang masa manfaat aset, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kualitasnya (Oktavia & Handayani, 2021). Belanja modal meliputi (Asnidar & Hardi, 2019):

a. Belanja modal tanah

Belanja modal tanah mencakup dana yang dialokasikan guna pengadaan/pembebasan, tata cara penyewaan dan penggantian nama tanah, pengosongan, pembuatan sertifikat untuk tanah dan pengeluaran lain yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai dengan operasional bangunan.

b. Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin mencakup dana yang dikeluarkan guna tambahan penggantian dan peningkatan kapasitas mesin dan peralatan, serta biaya lainnya yang berkaitan dengan perolehan hingga dapat beroperasi.

c. Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan mencakup dana yang dikeluarkan guna pembelian/penambahan, serta biaya untuk menyelenggarakan, mengawasi dan mengelola, pembangunan gedung dan struktur yang meningkatkan kapasitas agar dapat beroperasi.

d. Belanja modal jalan, pengairan, dan jaringan

Belanja modal jalan, pengairan, dan jaringan yakni dana yang dialokasikan guna tambahan pembangunan dan pemeliharaan serta biaya lainnya hingga dapat beroperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur tersebut.

e. Belanja modal fisik lainnya

Belanja modal fisik lainnya yaitu dana yang dikeluarkan guna pengadaan/pembangunan, pembuatan serta perawatan untuk fisik lainnya yang tidak sesuai dengan persyaratan belanja modal yang telah ditentukan. Pengeluaran yang dimaksud meliputi kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala beserta barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah yang tidak diperjualkan tetapi termasuk kegiatan pembentukan modal.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 147 ayat 1 menyebutkan daerah wajib mengalokasikan belanja modal paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa (Presiden, 2022). Fasilitas publik yang baik dan memadai merupakan bentuk pencapaian pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran baik dalam pemerintahan dan pelayanan publik sehingga mampu menarik investor untuk menginvestasikan modalnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Adapun penggalan ayat Al-Qur'an yang berisi mengenai pengelolaan harta dalam salah satu surat yaitu Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧)

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian.

Tafsir Quraish Shihab menerangkan bahwa diantara tanda-tanda hamba Tuhan Yang Maha Penyayang adalah mempunyai sikap yang sederhana dalam membelanjakan harta, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Mereka tidak berlebihan maupun kikir dalam pengeluaran tersebut, namun berada ditengah-tengah yang menunjukkan keseimbangan yang baik (Shihab, n.d.-b). Pemerintah daerah harus bijak dalam membelanjakan hartanya yaitu tidak berlebihan artinya tidak konsumtif dan tidak berlebihan, tidak juga kikir dalam arti terlalu membatasi belanja sehingga dapat menghambat aspek lain. Baiknya yaitu pemerintah dapat membelanjakan hartanya sesuai dengan kebutuhan artinya dapat mencukupi sehingga harta tersebut dapat memberikan manfaat bagi pemerintah itu sendiri.

2.2.7 Tax Effort

Tax effort adalah upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatannya dengan mempertimbangkan potensi yang ada (Asmawanti et al., 2014). Potensial dalam penelitian ini mengacu pada jumlah yang dapat dicapai pemerintah dalam satu tahun anggaran. *Tax effort* yaitu perbandingan antara pendapatan pajak daerah dengan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak di wilayah tersebut (Muhammad, 2021). Upaya pajak (*tax effort*) merupakan salah satu parameter untuk menilai kinerja tata kelola pajak atau kemampuan dalam mengumpulkan pajak tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu nilai seluruh produk dan jasa yang dihasilkan dari seluruh sektor ekonomi di suatu daerah dalam periode tahun (Oktavia & Handayani, 2021). Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam membayar pajak menggunakan indikator yaitu produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 (Muhammad, 2021). Apabila nilai PDRB tinggi atau mengalami peningkatan maka kapasitas daerah tersebut dalam melaksanakan kewajiban untuk menyetor pajak juga meningkat yang memiliki arti bahwa administrasi penerimaan daerah bisa meningkatkan *tax effort* (Asmawanti et al., 2014). Peningkatan nilai PDRB dapat dipengaruhi beberapa faktor mulai dari tenaga kerja, infrastruktur, ekspor impor, inovasi dan teknologi, investasi (Asmawanti et al, 2014)

Kriteria penilaian yang digunakan untuk *tax effort* yaitu apabila nilai *tax effort* > 1 mengindikasikan bahwa daerah memiliki upaya pajak yang tinggi, namun apabila nilai *tax effort* < 1 mengindikasikan bahwa daerah memiliki upaya pajak yang rendah (Aida, 2023). Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

Pada tafsir quraish shihab menerangkan bahwa harta yang Allah berikan kepada Rasul-Nya dari penduduk kampung itu milik Allah, Rasul-Nya, kerabat Nabi, anak yatim, orang miskin, dan ibn sabil (musafir di jalan Allah). Hal ini di maksudkan supaya harta tersebut dapat beredar ke seluruh kalangan dan tidak berpusat pada orang kaya diantara kalian saja (Shihab, n.d.-a). Harta rampasan (fai) ialah perolehan harta dari non muslim melalui cara damai dan tidak terjadi peperangan. Sama halnya dengan iuran pajak yaitu perolehan harta yang didapat dari seluruh masyarakat sesuai dengan aturan hukum sehingga pemungutannya dengan cara damai atas kesadaran masyarakat. Dana ini ditujukan untuk keberlangsungan hidup daerah dan demi kesejahteraan masyarakat.

2.3 Penelitian Terdahulu

Proposal ini dibuat berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, berikut ini para peneliti terdahulu yang telah melaksanakan penelitian tentang tingkat kemandirian keuangan daerah disajikan dibawah ini :

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Makhfud , Ashnawy , Nasaina (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh	Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2), Dana Otonomi Khusus (X3) Dan Tingkat Kemiskinan (X1)	X1= Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah. X2= Dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah. X3= Dana Otonomi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah. X4= Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah.
2.	Nadia Putri Saraswati, Nasirotuna Nisa (2021)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), belanja modal (X3), dana perimbangan (X4)	X1= Secara parsial (individu) variabel pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. X2= Retribusi daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah. X3= Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah
3.	Efe Ida Malay, Eka Pratiwy (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) Dan Belanja Modal (X2)	X1= PAD memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. X2= Belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.
4.	Veni Febrianti, Mohammad Farris (2019)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017	Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Pajak Daerah (X1) Dan Retribusi Daerah (X2)	X1= Pajak Daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. X2= Retribusi Daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan

				Daerah
5.	Wulan Ryadhi (2022)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat	Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Dana Alokasi Umum (X1), Dana Alokasi Khusus (X2) Dan Belanja Modal (X3)	X1= Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. X2= Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. X3= Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
6.	Eka Pradhana Mahardika, Faudzan (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019)	Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dan Belanja Modal (X3)	X1= Pendapatan asli daerah signifikan dan berpengaruh secara positif pada tingkat kemandirian keuangan daerah. X2= Dana alokasi umum berhubungan signifikan negatif pada tingkat kemandirian keuangan daerah. X3= Belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah
7.	Andini Marselina, Efa Heriyanti (2022)	Determinan Kemandirian Keuangan Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Belanja modal, pajak daerah, dana alokasi umum	X1= Belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah; X2= pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah; dan X3= Dana alokasi umum berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
8.	Ari Mulyanta Ginting, Mohammad Zilal Hamdzah, Elenora Sofilda (2019)	Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Dana Perimbangan (X1)	X1= Variabel dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah
9.	Rizka Afiyatul Afifah , Sri Rahayu (2021)	Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Tingkat Kemandirian	Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Belanja Modal	X1= Belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap TKKD. X2= Dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh terhadap TKKD.

		Keuangan Daerah Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018	(X1), Dana Alokasi Khusus (DAK) (X2), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X3)	X3= Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap TKKD
10.	Adolpino Naingola ,Tagor Darius Sidaruk, Feni (2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Pendapatan Asli Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Belanja Modal (X3), Dan Dana Alokasi Umum (X4)	X1= Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. X2= Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. X3= Dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
11.	Wikke Nuraliza A, kamawati (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Y) Pendapatan asli daerah (X1), dana perimbangan (X2)	X1= Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. X2= Dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. X3= Belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan pendapatan asli daerah dengan tingkat kemandirian keuangan daerah.
12.	Maia Novitasari , Lyta Novitasary	Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), dana bagi hasil (X3), belanja modal (X4) dan pertumbuhan ekonomi (X5)	X1= Pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. X2= Retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. X3= DBH tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah. X4= Belanja modal berpengaruh negative terhadap kemandirian keuangan daerah. X5= Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
13.	Eko Diyah Nurkhayati (2020)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten	Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Pendapatan Asli	X1= Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

		Sukoharjo	Daerah (Pad) (X1) Dan Dana Perimbangan(X2)	X2= Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. X3= Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah
14.	Riyans Ardiansyah (2023)	Determinan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Pendapatan Asli Daerah (X1) Dan Dana Perimbangan (X2)	X1= Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. X2= Dana perimbangan secara parsial berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. X3= Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
15.	Andiny Marshelina, Efa Heryanti (2022)	Determinan Kemandirian Keuangan Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Belanja modal (X1), pajak daerah (X2), dana alokasi umum(X3)	X1= Belanja modal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah; X2= Pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah; dan X3= Dana alokasi umum memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
16.	Irma Herliza Rizki , Bambang, Devi Ardilla Riski , Nesa Oktavianur ,Ananda Sazaika (2022)	The Effect of Local Taxes and Regional Retributions on Financial Performance of Local Governments in the Order of Improving Community Welfare in North Sumatra Province	Local Tax (X1), Regional Retribution (X2)	X1= Regional Taxes have a significant effect on the financial performance of local governments X2= Regional levies partially have a significant effect on local government financial performance

2.4 Rumusan Hipotesis

2.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan untuk orang pribadi atau badan atas penggunaan dan perizinan fasilitas publik yang disediakan pemerintah daerah. Dana retribusi daerah menjadi salah satu penyumbang kontribusi tertinggi setelah pajak daerah karenanya, semakin banyak alokasi dana retribusi yang didapat oleh suatu daerah, maka semakin meningkat pula kontribusi pendapatan asli daerah untuk mendanai kebutuhannya. Hal ini merupakan wujud kemandirian dari daerah karena pemerintah daerah mampu mendanai kebutuhan daerahnya dengan demikian, ketergantungan pada dana bantuan pusat bisa berkurang.

Hal ini sesuai dengan *Stewardship theory* bahwa pemerintah daerah (*steward*) menyediakan sarana dan prasarana untuk publik yang nantinya manfaatnya akan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketika sarana dan prasarana publik itu memadai maka hal tersebut berpotensi menambah penerimaan daerah. Semakin banyak penerimaan dari pembayaran retribusi daerah maka semakin meningkat pula pendapatan asli daerah sehingga meminimalkan ketergantungan pada dana transfer yang berdampak pada meningkatnya kemandirian suatu daerah. Pada penelitian Feni Febriyanti, Muhammad Faris (2019) menyebutkan bahwa retribusi daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

H₁= Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

2.4.3 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana perimbangan didefinisikan sebagai alokasi penerimaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besarnya penerimaan dana bantuan terutama dana perimbangan daripada pendapatan asli daerah menandakan bahwa pemerintah daerah dianggap belum sepenuhnya mampu dalam mengoptimalkan keuangan daerahnya, karena ketergantungan dana yang masih tinggi untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya sendiri.

Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* yakni pemerintah daerah harus dapat mengelola keuangan dan menggali potensi daerah dengan baik dan benar. Supaya pendapatan daerahnya bisa maksimal dan mampu menurunkan ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat. Besarnya penerimaan dana perimbangan mencerminkan bahwa kemandirian keuangan daerah akan semakin rendah, begitupun sebaliknya. Kondisi ini didukung penelitian terdahulu yaitu pada penelitian Makhfud, Asnawi dan Nazaina (2020) menyebutkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah

H₂= Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

2.4.4 Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Belanja modal adalah biaya-biaya yang dialokasikan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang diperlukan dalam pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur daerah dengan manfaat dalam jangka panjang. Kondisi ini sesuai pada teori *stewardship* yaitu terdapat hubungan yang kuat antara kepuasan dengan kesuksesan organisasi. Artinya ketika pemerintah daerah (*steward*) berusaha memberikan kepuasan melalui sarana dan prasarana publik demi kesejahteraan bersama maka di situlah terciptanya kesuksesan sebuah pemerintahan. Namun hal ini tidaklah mudah sehingga dibutuhkan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan publik untuk memastikan kepuasan publik (*principal*) dan mendukung terciptanya kemandirian keuangan daerah (Mahardika & Fauzan, 2022).

Harapannya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik akan berdampak pada produktivitas ekonomi yang semakin meningkat ketika daerah memberikan fasilitas publik yang memadai. Apabila anggaran belanja modal itu semakin besar, maka secara proporsional akan meningkatkan kemandirian suatu daerah. Kondisi ini didukung oleh penelitian Nina Andriana (2020) yang menyebutkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah.

H₃ = Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan daerah.


2.4.5 Pengaruh *Tax Effort* terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tax effort yaitu upaya pemerintah guna mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki (Asmawanti et al., 2014). *Tax effort* yakni perbandingan antara pendapatan pajak daerah dengan kemampuan masyarakat ketika membayar pajak daerah (Muhammad, 2021). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu standar tolak ukur kemampuan masyarakat dalam membayar pajak (Muhammad, 2021). Jika produk domestik regional bruto (PDRB) suatu daerah tinggi maka bisa disimpulkan bahwa kemampuan daerah untuk membayar pajak juga tinggi (Oktavia & Handayani, 2021)

Teori *stewardship* menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai pengelola harus dapat berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sehingga keuntungannya bisa maksimal bagi pendapatan daerahnya. Apabila *tax effort* suatu daerah meningkat maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Pada penelitian Fadhli dkk (2022) yang menyebutkan bahwa *tax effort* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

H₄ = *Tax effort* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

2.5 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif yang menggunakan data angka dan statistik guna mengukur serta menganalisis fenomena/peristiwa yang dapat digunakan untuk mengetahui keterkaitan variabel penelitian pada obyek penelitian bersifat sebab akibat atau disebut kausal. Penelitian kuantitatif yakni penelitian yang pengoperasiannya menggunakan angka-angka, serta adanya kaidah dan logika didalamnya (Farida et al., 2021). Pada penelitian ini didasarkan pada filsafat positivisme diperlukan untuk meneliti populasi tertentu, mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, dan menganalisis data secara kuantitatif/statistik, dengan maksud untuk menguji hipotesis yang sudah ditentukan (Sugiyono, 2013).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan dalam penelitian untuk dipelajari serta diambil kesimpulan (Sugiyono, 2013) Populasi yang digunakan yaitu laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kendal berupa laporan realisasi anggaran. Metode *non probability sampling* (pengambilan sampel secara tidak acak) merupakan metode yang dipilih peneliti untuk pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *sampling jenuh*. *Sampling jenuh* merupakan teknik yang digunakan untuk memilih sampel apabila seluruh anggota populasi dianggap sebagai sampel karena jumlah populasi relatif kecil (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan periode data dari tahun 2012-2022 karena merupakan data terbaru dan menggambarkan kondisi yang relevan pada penelitian ini.

3.3 Devinisi Operasional Variabel Penelitian

Tabel 3.1

Variabel dan pengukuran

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Kemandirian keuangan daerah yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan, pembangunan serta	= $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Realisasi PD}} \times 100\%$	Rasio

	pelayanan daerah terhadap masyarakat tanpa keterlibatan langsung dari pemerintah pusat (Affifah & Rahayu, 2021).	(Helmizer, 2021)	
Retribusi Daerah (X ₁)	Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.	= $\frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Total PD}} \times 100\%$ (Saraswati & Nurharjanti, 2021)	Rasio
Dana Perimbangan (X ₂)	Menurut UU No. 33 Tahun 2004 dana perimbangan yaitu pendanaan daerah yang ber sumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	= $\frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ (Saraswati & Nurharjanti, 2021)	Rasio
Belanja Modal (X ₃)	Belanja modal yaitu dana yang disediakan untuk mendapatkan aset panjang termasuk aset tetap maupun aset lainnya yang diharapkan mampu bermnafaat dengan jangka panjang (Rivandi & Anggraini, 2022).	= $\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$ (Defitri, 2020)	Rasio
Tax effort (X ₄)	Tax effort adalah ukuran seberapa besar upaya yang dilakukan oleh suatu daerah dalam mengumpulkan pendapatan pajak dengan tetap memperhatikan potensi yang ada (Asmawanti et al., 2014)..	= $\frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{PDRB}} \times 100\%$ atas dasar harga konstan (Muhammad, 2021)	Rasio

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder yakni jenis data yang digunakan pada penelitian dimana data sekunder ialah informasi yang sudah dikumpulkan sebelumnya serta didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti. Pada penelitian ini data didapatkan dari penelitian terdahulu, laporan realisasi anggaran, dan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Data laporan keuangan ini didapatkan dengan mengunduh laporan realisasi anggaran dari laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kendal dengan alamat <http://ppid.kendalkab.go.id/>. dan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan dari website resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal dengan alamat <https://kendalkab.bps.go.id/>. Metode dokumentasi dipilih sebagai teknik pengumpulan data. Metode dokumentasi yaitu metode pemerolehan data yang diperoleh melalui pengumpulan, pencatatan, dan penghitungan data yang diambil secara online melalui website resmi berupa

laporan realisasi anggaran. Peneliti menggunakan *software microsoft office excel 2010* dan *Eviews10*.

3.5 Teknis Analisis Data

Teknik analisis ialah cara yang diperlukan guna menganalisis dan menginterpretasikan data yang sudah dikumpulkan guna menjadi informasi. Adapun analisisnya yakni analisis kuantitatif khususnya regresi linear berganda yang membahas tentang keterkaitan antara variabel kemandirian keuangan daerah dengan variabel retribusi daerah, dana perimbangan, belanja modal, *tax effort* dalam sebuah penelitian.

3.5.1 Analisis Statistik deskriptif

Analisis ini berupa gambaran dan rangkuman data menggunakan ukuran tendensi seperti *mean*, jumlah data, nilai terendah, nilai tertinggi, kisaran standar deviasi yang diungkapkan untuk memperjelas deskripsi data (Istiariani, 2018).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi. Memenuhi asumsi-asumsi tersebut penting untuk mendapatkan estimasi yang tidak bias Metode kuadrat kecil biasa (*ordinary least squares/OLS*) yakni model regresi yang menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik (*best linear unbiased estimator/BLUE*) (Ramadhan & Syahidin, 2020).

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas yakni uji diperlukan guna mengetahui model regresi yang digunakan sudah baik atau tidak. Hal ini penting karena uji ini sebagai salah satu pengujian penting dari uji asumsi klasik. Karena model regresi bisa dikatakan baik jika dapat berdistribusi dengan normal atau mendekati normal. Pengujian penelitian menggunakan uji Jarque-Bera Test. Adapun pengambilan keputusan Jarque-Bera Test (JB Test) pada uji normalitas yakni:

- a. Apabila probability Jarque-bera bernilai $> 0,05$ dengan demikian bisa disimpulkan data berdistribusi normal
- b. Apabila probability Jarque-bera bernilai $< 0,05$ dengan demikian bisa disimpulkan data tidak berdistribusi secara normal (Fajrianti, 2020).

3.5.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi sebagai salah satu uji dengan tujuan guna mengidentifikasi apakah terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode t-1 sebelumnya pada model regresi linear. Korelasi ada ketika pengamatan yang secara terus menerus saling berkesinambungan satu dengan lainnya. Model regresi dikatakan baik jika regresi bebas dari autokorelasi/tidak terjadi autokorelasi. Cara mendeteksi/mengetahui adanya autokorelasi pada dapat dilakukan dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM Test). Adapun ketentuan yang dipakai untuk melakukan uji ini yaitu dari nilai Prob Chi Square(2) yang menjadi nilai p value uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM* dijelaskan berikut ini:

- a. Apabila nilainya Prob Chi Square(2) > 0,05 dengan demikian bisa disimpulkan tidak ada masalah autokorelasi.
- b. Apabila nilainya Prob Chi Square(2) < 0,05 dengan demikian bisa disimpulkan terdapat masalah autokorelasi (Rasu et al., 2019).

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda yaitu teknik yang diperlukan guna memahami hubungan antara variabel kemandirian keuangan daerah dengan variabel retribusi daerah, dana perimbangan, belanja modal, *tax effort* baik secara parsial atau simultan. Model persamaan regresi linear berganda bisa menggunakan rumus berikut (Kristina et al., 2021):

$$\text{TKKD} = \alpha + \beta_1\text{RD} + \beta_2\text{DP} + \beta_3\text{BM} + \beta_4\text{TE} + e$$

Keterangan:

TKKD = Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien Regresi

RD = Retribusi Daerah

DP = Dana Perimbangan

BM = Belanja Modal

TE = *Tax Effort*

e = *Error*

3.5.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis didefinisikan sebagai prosedur statistik yang diperlukan untuk menguji asumsi mengenai suatu populasi berdasarkan sampel data yang diamati. Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk membuat keputusan mengenai apakah asumsi tersebut bisa diterima atau justru ditolak berdasarkan bukti yang ada dalam sampel data.

3.5.4.1 Uji Statistik T

Uji statistik t diperlukan guna menilai pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Adapun pengujian yang digunakan yaitu berdasarkan nilai signifikan apabila nilai signifikansinya $> 0,05$ sehingga H_a ditolak, yang memiliki arti variabel independen tersebut secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Beda halnya apabila signifikansinya memiliki nilai $< 0,05$ sehingga H_a diterima yang berarti variabel independen tersebut secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Kristina et al., 2021).

3.5.4.2 Uji-F

Uji F atau uji simultan merupakan pengujian yang digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas (Prob. $< 0,05$ atau 5%). Apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Namun apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

3.5.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien R^2 diperlukan guna menilai seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen dengan mengukur koefisien determinasi yang bernilai kisaran antara nol dan satu. Nilai ini bisa diketahui berdasarkan nilai adjusted R^2 pada modal summary yaitu antara nol dan satu (Mahardika & Fauzan, 2022). Apabila nilai nilai adjusted R^2 semakin banyak atau mendekati nilai satu maka menunjukkan pengaruh yang semakin kuat, tetapi jika nilai adjusted R^2 semakin sedikit atau mendekati nol berarti mengindikasikan pengaruh yang semakin lemah (Nauw & Riharjo, 2021).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Asal usul nama Kendal diambil dari sebuah nama pohon yaitu Kendal. Awalnya pohon tersebut belum diketahui namanya namun ketika Pakuwojo bersembunyi di pohon tersebut ternyata di dalamnya itu tampak bercahaya. Karena hal tersebut akhirnya pohon itu diberi nama pohon *Qhondali* yang memiliki arti penerang sehingga kawasan tempat pohon tersebut dinamakan *Qhondali*. Karena tidak fasih dalam mengucapkan bahasa arab maka penduduk jawa menyebutnya dengan nama Kendal yang aslinya *Qhondali*. Sejak masa kerajaan Demak yaitu kepemimpinan Sultan Trenggono pada tahun 1500-1546 masehi pohon yang memiliki daun sangat lebat tersebut sudah dikenal. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 mengenai hari jadi Kabupaten Kendal yang ditetapkan pada tanggal 28 Juli 1605 atau 12 Rabiul Awal 1014 (Trishardiyanti & Sulistyaningsih, 2023).

Kabupaten Kendal secara astronomis terletak antara 109°40' hingga 110°18' Bujur Timur dan 60°32' hingga 70°24' Lintang Selatan. Luas daerah Kabupaten Kendal yaitu sebesar 1.002,23 km² dan termasuk kabupaten terluas ke-20 di Jawa Tengah. Kabupaten Kendal terdiri dari dua wilayah yakni dataran tinggi (pengunungan) dan dataran rendah (pantai). Kabupaten Kendal terdiri atas 20 kecamatan dengan total desa/kelurahan sebanyak 286 dan wilayah kecamatan terluas yaitu kecamatan Singorojo sebesar 119,32 km² serta kecamatan terkecilnya yaitu kecamatan Ringinarum sebesar 23,50 km².

Berikut ini adalah batas wilayah Kabupaten Kendal yaitu:

- a. Bagian utara bersebelahan oleh Laut Jawa.
- b. Bagian timur bersebelahan oleh Kota Semarang.
- c. Bagian selatan bersebelahan oleh Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang.
- d. Bagian barat bersebelahan oleh Kabupaten Batang.

Lahan bukan pertanian di Kabupaten Kendal merupakan lahan yang paling banyak digunakan yaitu 25,07% dari seluruh luas menggunakan tanah di daerah ini. Lahan yang dipakai untuk sawah menempati posisi kedua paling banyak dengan luas sebesar 23,62% dari seluruh luas penggunaan tanah di wilayah ini. Tanaman jagung merupakan tanaman pangan terbesar yang dimiliki Kabupaten Kendal dengan luas panen tanaman pangan sebesar 36.856,7 hektar selain itu, ada tanaman padi yang memiliki luas panen sebesar 36,8566,7 hektar. Bawang merah

menjadi produk dagang unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal dengan jumlah produksi sebanyak 165.980,60 kuintal, semangka sebesar 99.982 kuintal, dan kubis sebesar 25.925 kuintal.

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal yaitu sebesar 1.053.400 jiwa dengan total penduduk laki-laki sebesar 531.754 orang dan perempuan sebesar 521.646 orang. Jumlah penduduk terbanyak yaitu di kecamatan Boja sebesar 83.047 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit yaitu kecamatan Plantungan yakni sebesar 33.609 jiwa. Kepadatan penduduk di beberapa kecamatan disebabkan oleh tidak meratanya persebaran penduduk seperti kecamatan Kendal dan Weleri.

Banyak sekali tempat wisata di Kabupaten Kendal yang dapat dikunjungi saat berlibur. Adapun konsep visi pariwisata Kendal untuk tahun 2021-2026 yakni ada empat model pengembangan kawasan pariwisata seperti *sport tourism, culture and heritage tourism, edu tourism, and spiritual tourism*. Program pariwisata prioritas di Kabupaten Kendal mengembangkan empat model diatas dengan memperhatikan potensi dan alam sekitar, kehadiran UMKM, dan tempat wisata yang berada di desa yang sebenarnya sudah dimiliki serta menjadi aset bagi pemerintah. Ada 20 objek wisata yang sudah dibuka dan dikunjungi baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pantai Ngebum yang berada di Kecamatan Kaliwungu menjadi tempat wisata yang mendapat kunjungan paling banyak dibandingkan yang lain dan ada juga tempat wisata dengan kunjungan terbanyak kedua yaitu Pantai Indah Kemangi yang berada di Kecamatan Kangkung.

Kabupaten Kendal memiliki potensi perikanan yang sangat bagus untuk dikembangkan, karena letak wilayahnya yang berbatasan dengan Laut Jawa. Peluang inilah yang diambil penduduk dipesisir pantai untuk bisa membudidayakan perikanan seperti tambak maupun kolam. Produksi ikan air payau (tambak) yang paling banyak yaitu ikan bandeng dan udang vannamei. Sentra ikan bandeng yang dimiliki Kabupaten Kendal menjadi salah satu yang ada di Jawa Tengah dan bandeng cabut duri yang menjadi kuliner khas dari daerah tersebut. selain itu, ada juga upaya untuk memelihara ikan nila, udang windu, udang putih, udang api-api, dan rumput laut. Adapun lokasi khusus penjualan ikan atau dikenal dengan istilah tempat pelelangan ikan (TPI) yang dimiliki dan tersebar di beberapa tempat, yakni:

- d. Tempat pelelangan ikan Karang Sari di Kelurahan Karang Sari.
- e. Tempat pelelangan ikan Tanggul Malang di Desa Pidodo Wetan.


- f. Tempat pelelangan ikan Bandengan di Desa Bandengan.
- g. Tempat pelelangan ikan Tawang di Desa Gempolsewu.
- h. Tempat pelelangan ikan Sendang Sikucing di Desa Sendang Sikucing.

Kabupaten Kendal mempunyai produk unggulan dibidang pertanian meliputi bawang merah, semangka, kubis, cabe rawit, dan cabai keriting. Produksi terbesar pada tahun 2022 yaitu bawang merah sebanyak 165.981 kuintal karena banyaknya sentra produksi bawang merah di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal. Selain itu, ada tanaman biofarmaka yang berguna untuk obat, kosmetik dan kesehatan yang memanfaatkan bagian tanaman mulai dari daun hingga akarnya serta produksi terbesarnya yaitu tanaman kapulaga sebanyak 632.384 kg. Tanaman hias juga menjadi salah satu tanaman unggulan di Kabupaten Kendal dengan produksi terbesarnya adalah pohon aglaonema dan anggrek sebanyak 594 pohon serta 551 tangkai.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal tahun 2022 sebesar 5,69% meningkat dari tahun sebelumnya dengan presentase 3,89%. Kabupaten Kendal merupakan daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang berada diatas rata-rata provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 5,31%. Kontribusi produk domestik regional bruto tertinggi didapat dari sektor industri pengolahan 41,86% kemudian sektor pertanian 18,56%, sektor perdagangan grosiran maupun satuan, reparasi mobil dan sepeda motor 11,92% dan sektor kontruksi 6,91%. Lapangan usaha dengan laju pertumbuhan paling tinggi yaitu lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebanyak 82,90%.

Kabupaten Kendal sebagai satu-satunya kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang termasuk memiliki kawasan ekonomi khusus disingkat KEK. Kawasan ekonomi khusus yaitu area yang didirikan dengan kebijakan strategis dari pemerintah sebagai pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi, dan memperbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Kawasan ekonomi khusus Kabupaten Kendal unggul dalam sektor industri dan lokasi geografisnya yang memiliki akses cukup dekat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga disebut sebagai permata pantura ini.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal tahun 2022 berjalan baik dan menunjukkan arah positif. Pertumbuhan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) dan atas dasar harga konstan (adhk) yang mengalami peningkatan. Berikut ini adalah perkembangan PDRB Kabupaten Kendal dari tahun 2018-2022:



Gambar 9.1. PDRB Kabupaten Kendal Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)

Adapun tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021-2026 yakni bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan sasaran meningkatkan pendapatan asli daerah. Target yang ditetapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yakni sebesar 19,66%.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kapasitas fiskal daerah	1.1 Meningkatkan pendapatan Asli Daerah	Besaran PAD terhadap keseluruhan pendapatan dalam APBD	19,66	19,93	20,13	20,52	21,10
		1.2 Meningkatkan akuntabilitas Perangkat daerah	Nilai SAKIP	82,31	82,32	82,33	82,34	82,35

Berdasarkan target yang telah ditetapkan Bapenda Kabupaten Kendal tahun 2022 dan diperoleh hasil atau realisasi yakni untuk pencapaian sasaran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan indikator capaian besaran PAD terhadap keseluruhan pendapatan dalam APBD tercapai 19,29% dari target 19,66% atau dengan kata lain presentase capaian sebesar 98,12% dan presentase ini termasuk kategori sangat tinggi. Berikut ini indikator yang dicapai Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2022:

1. Pertumbuhan wajib pajak baru sebesar 20,35% dimana nilai ini melebihi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 10% dan melebihi realisasi pada tahun 2021 yakni sebesar 4,81%.
2. Pertumbuhan pajak pertahun Kabupaten Kendal mengalami peningkatan sebesar 34,39% dimana nilai ini melebihi target sebesar 10%. Sedangkan realisasi pada tahun 2021 hanya sebesar 21,62%.
3. Realisasi pajak daerah Kabupaten Kendal tahun 2022 sebesar 85,81% dan terdapat beberapa komponen pajak daerah yang dapat melewati target yang ditetapkan yakni sebesar 100%. Pada tahun 2021 realisasi pajak daerah sebesar 93,86% dimana nilai ini lebih besar dibandingkan realisasi tahun 2022.

Adapun inovasi yang dihadirkan oleh beberapa lembaga dengan tujuan untuk memberikan sesuatu yang baru dan dapat bermanfaat untuk kedepannya sebagai berikut:

- a. BBadan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal tahun 2023 melakukan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kendal yaitu pembentukan Forum *Smart Tax Community, Network and Social Connections*, Penyusunan regulasi perpajakan daerah, optimalisasi digitalisasi PAD terutama sektor pajak daerah, dan program *capacity building*.
- b. Pemerintah daerah dalam rangka untuk membantu dalam percepatan optimalisasi pembayaran pajak daerah memberikan dua unit mobil untuk pelayanan pajak daerah di lima kecamatan Kawedanan di Kabupaten Kendal dengan istilah bisa jemput bola ke daerah-daerah jauh. Karena untuk wilayah yang jauh dari kabupaten kendal akan sangat merasa kesulitan dalam membayar pajak karena jaraknya yang cukup jauh, Sehingga adanya inovasi ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
- c. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal tahun 2023 melakukan inovasi peluncuran program Laku Pandai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Program ini adalah sarana pembayaran pajak yang dapat diakses tanpa kantor dan mereka yang memiliki jangkauan jauh dari bank terutama dalam mendapat pelayanan pembayaran termasuk PBB-P2 yang memiliki persentase pertumbuhan terbesar tahun 2022.

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu uji yang dilakukan dengan menyajikan, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang telah diolah guna memberikan informasi terkait data tersebut. pengujian ini terdiri mulai nilai terendah, nilai tertinggi, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Tabel dibawah merupakan hasil olah data yang sudah dilakukan oleh peneliti dan ditampilkan berikut ini:

Tabel 4.1
Analisis Statistik Deskriptif

Date: 01/19/24 Time: 12:26 Sample: 2012 2022					
	X1	X2	X3	X4	Y
Mean	1.222727	63.65636	13.76455	0.360000	14.97091
Median	1.120000	61.44000	14.48000	0.390000	15.70000
Maximum	1.760000	72.99000	21.70000	0.650000	19.77000
Minimum	0.930000	56.24000	6.580000	0.160000	9.710000
Std. Dev.	0.260580	5.701107	5.033147	0.149198	3.692586
Skewness	0.776408	0.554436	-0.207729	0.327608	-0.177346
Kurtosis	2.613176	2.089056	1.923930	2.433997	1.748601
Jarque-Bera	1.173731	0.943899	0.609827	0.343598	0.775411
Probability	0.556068	0.623785	0.737187	0.842149	0.678612
Sum	13.45000	700.2200	151.4100	3.960000	164.6800
Sum Sq. Dev.	0.679018	325.0263	253.3257	0.222600	136.3519
Observations	11	11	11	11	11

Sumber: *Eviews 10, 2023*

Hasil tabel diatas yang diolah menggunakan *eviews 10*, sehingga dapat di intrepetasikan berikut ini:

1. Variabel retribusi daerah memiliki nilai *mean* sebesar sebesar 1,222727 dengan standar deviasi sebesar 0,260580. Nilai minimum retribusi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal sebesar 0,930000 serta nilai maksimalnya sebesar 1,760000.


2. Variabel dana perimbangan mempunyai nilai *mean* sebesar 63,65636 dengan standar deviasi sebesar 5,701107. Sementara itu, nilai minimum dana perimbangan yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal sebesar 56,24000 dan nilai maksimalnya sebesar 72,99000.
3. Variabel belanja modal mempunyai nilai *mean* sebesar 13,76455 dengan standar deviasi sebesar 5,033147. Selain itu, nilai minimum belanja modal yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal sebesar 6,580000 dan nilai maksimalnya sebesar 21,70000
4. Variabel *tax effort* memiliki nilai *mean* yaitu 0,360000 dengan standar deviasi adalah 0,149198. Sementara itu, nilai minimum *tax effort* yang dimiliki Kabupaten Kendal sebesar 0,160000 dan nilai maksimalnya sebesar 0,650000.
5. Variabel tingkat kemandirian keuangan daerah mempunyai nilai *mean* adalah 14,97091 dan standar deviasi yaitu 3,692586. Sedangkan nilai minimum tingkat kemandirian keuangan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal sebesar 9,710000 dan nilai maksimalnya sebesar 19,77000.

4.2.2 Uji asumsi klasik

4.2.2.1 Uji normalitas

Uji normalitas sebagai salah satu uji asumsi klasik yang wajib dipenuhi. Tujuannya yaitu guna mengidentifikasi apakah model regresi yang digunakan bisa berdistribusi dengan normal atau tidak. Model regresi bisa dikatakan layak atau baik apabila dapat berdistribusi secara normal. Untuk pengujian pada penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera dengan pertimbangan keputusan jika nilai probability lebih banyak dari 0,05 karena itu, bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal. Namun apabila nilai probability kurang dari 0,05 karena itu, bisa disimpulkan yaitu data tidak berdistribusi secara normal.

Tabel 4.2
Uji Normalitas



Sumber: *Eviews 10, 2023*

Dari hasil olah data diatas menunjukkan bahwa Jarque-Berra bernilai sebesar 1.719909 dan probabilitasnya bernilai sebesar 0,423181. Nilai tersebut memiliki arti yaitu nilai probability dari uji ini sebesar 0,423181 ternyata $> 0,05$ dengan begitu, nilai tersebut membuktikan bahwa data berdistribusi secara normal.

4.2.2.2 Uji autokorelasi

Uji autokorelasi adalah salah satu pengujian yang harus terpenuhi dan dimaksudkan untuk memastikan apakah terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode $t-1$ sebelumnya pada model regresi linear. Model regresi dianggap layak atau baik apabila tidak mengalami autokorelasi/terbebas dari autokorelasi. Sedangkan untuk pengujiannya menggunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM Test) dengan pengambilan keputusan apabila *Prob Chi Square(2)* bernilai $> 0,05$, memiliki arti bahwa tidak terjadi autokorelasi, tetapi jika *Prob Chi Square(2)* bernilai $< 0,05$, memiliki arti bahwa terjadi autokorelasi.

Tabel 4.3
Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	1.470753	Prob. F(2,4)	0.3321
Obs*R-squared	4.661318	Prob. Chi-Square(2)	0.0972

Sumber : *eviews 10, 2023*

Dari hasil olah data diatas memaparkan bahwa nilai signifikan *Probability Chi Square(2)* sebesar 0,0972 serta hasil $> 0,05$ oleh karenanya, nilai nilai *Prob Chi Square(2)* $> 0,05$ itu mencerminkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi.

4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda yakni suatu alat analisis yang diperlukan guna mengidentifikasi pengaruh antara variabel retribusi daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan *tax effort* terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah.

Tabel 4.4
Hasil Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 01/19/24 Time: 13:07				
Sample: 2012 2022				
Included observations: 11				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.19791	12.59981	1.364935	0.2212
X1	-4.844184	4.014418	-1.206696	0.2730
X2	-0.081005	0.140091	-0.578229	0.5841
X3	0.182452	0.172769	1.056044	0.3316
X4	17.61444	6.542754	2.692207	0.0359

Sumber: *Eviews 10, 2023*

Dari hasil olah data penelitian diatas yang disajikan pada tabel sehingga diperoleh persamaan regresi yang terbentuk dibawah ini:

$$TKKD = 17,19791 - 4,844184RD - 0,081005DP + 0,182452BM + 17,61444TE$$

Persamaan regresi diatas, maka bisa diinterpretasikan berikut ini:

1. Nilai konstanta sebesar 17,19791% mencerminkan bahwa jika variabel retribusi daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan *tax effort* dianggap memiliki nilai nol sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah akan bernilai konstan dengan nilai yaitu 17,19791%.
2. Besarnya nilai koefisien regresi variabel retribusi daerah (X1) sebesar -4.844184% yang berarti bahwa apabila retribusi daerah meningkat sebesar satu persen dengan demikian, dapat menyebabkan penurunan kemandirian keuangan daerah sebesar 4.844184% dengan anggapan variabel lain bernilai nol. Koefisien negatif berarti terdapat hubungan negatif antara retribusi daerah dengan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Peningkatan retribusi daerah belum dapat memberikan dapat positif untuk kemandirian keuangan daerah.

3. Besarnya nilai dari koefisien variabel dana perimbangan (X_2) sebesar -0.081005% yang berarti bahwa apabila dana perimbangan meningkat sebesar satu persen maka dapat menyebabkan penurunan kemandirian keuangan daerah sebesar 0.081005% dengan anggapan variabel lain bernilai nol. Koefisien negatif berarti terdapat hubungan negatif antara dana perimbangan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin besar penerimaan dana perimbangan maka akan semakin menurun tingkat kemandirian keuangan daerah.
4. Besarnya nilai dari koefisien variabel belanja modal (X_3) sebesar 0.182452% yang berarti bahwa apabila belanja modal meningkat sebesar satu persen maka dapat menyebabkan peningkatan kemandirian keuangan daerah sebesar 0.182452% dengan anggapan variabel lain bernilai nol. Koefisien positif memiliki arti terjadi hubungan positif antara belanja modal dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Besarnya belanja modal suatu daerah belum dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
5. Besarnya nilai dari koefisien variabel *tax effort* (X_4) sebesar 17.61444% yang berarti bahwa apabila *tax effort* meningkat sebesar satu persen maka dapat menyebabkan peningkatan kemandirian keuangan daerah sebesar 17.61444% dengan anggapan variabel lain memiliki nilai nol. Koefisien positif berarti terdapat hubungan positif antara *tax effort* dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin besar *tax effort* suatu daerah maka akan semakin meningkat pula kemandirian keuangan daerah.

4.2.4 Uji Hipotesis

4.2.4.1 Uji T

Uji statistik t merupakan pengujian guna mengidentifikasi pengaruh dari setiap variabel independen yakni retribusi daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan *tax effort* terhadap variabel dependen yakni tingkat kemandirian keuangan daerah. Pengambilan keputusannya yaitu dari nilai probability. Jika nilai probability $< 0,05$ sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap variabel dependen demikian hipotesis dinyatakan diterima, tetapi apabila nilai probability $> 0,05$ sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel dependen demikian hipotesis dinyatakan ditolak.

Tabel 4.5**Uji t**

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 01/19/24 Time: 13:07				
Sample: 2012 2022				
Included observations: 11				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.19791	12.59981	1.364935	0.2212
X1	-4.844184	4.014418	-1.206696	0.2730
X2	-0.081005	0.140091	-0.578229	0.5841
X3	0.182452	0.172769	1.056044	0.3316
X4	17.61444	6.542754	2.692207	0.0359

Sumber: *Eviews 10,2023*

Pemaparan diatas merupakan hasil pengolahan data untuk uji t sehingga dapat diuraikan berikut ini:

1. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Dari olah data diatas bahwa variabel retribusi daerah mempunyai nilai koefisien regresi sebesar -4,844184 dan t-statistic sebesar -1,206696. Sedangkan nilai probability sebesar 0,2730 dan nilai ini lebih besar 0,05 oleh karenanya, bisa disimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dengan begitu hipotesis yang menyebutkan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah ditolak.

2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Dari pengujian diatas bahwa variabel dana perimbangan mempunyai koefisien regresi bernilai sebesar -0.081005 dengan nilai t-statistic sebesar -0.578229 di sisi lain nilai probability sebesar 0.5841 dan nilai ini > 0,05 oleh karenanya, bisa disimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan begitu, hipotesis yang menyebutkan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah ditolak.

3. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil olah data diatas belanja modal memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.182452 dengan nilai t-statistic sebesar 1.056044. Sedangkan untuk nilai

probabilitasnya sebesar 0.3316 dan nilai ini $> 0,05$ dengan demikian, bisa disimpulkan belanja modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Karena itu, hipotesis yang menyebutkan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah ditolak.

4. Pengaruh *Tax Effort* terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel diatas bahwa *tax effort* mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 17.61444 dan nilai t-statistic sebesar 2.692207. Sedangkan nilai probability sebesar 0.0359 dan nilai ini $< 0,05$ oleh karenanya, bisa disimpulkan *tax effort* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Karena itu, hipotesis yang menyebutkan *tax effort* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah diterima.

4.3.4.2 Uji F

Uji F atau uji simultan merupakan pengujian yang digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas (Prob. $< 0,05$ atau 5%). Apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Namun apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah hasil olah data untuk Uji-F:

Tabel 4.6

Hasil Uji-F

R-squared	0.852697
Adjusted R-squared	0.754495
S.E. of regression	1.829620
Sum squared resid	20.08506
Log likelihood	-18.91977
F-statistic	8.683085
Prob(F-statistic)	0.011372

Sumber: *Eviews 10, 2023*

Hasil olah data diatas untuk Uji-F diperoleh hasil bahwa nilai F hitung sebesar 8,683085 dengan nilai probabiliti 0,01. Karena nilai probabilitas ini $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel retribusi daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan *tax effort* berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Karena

tingkat probabilitas $< 0,05$ maka model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

4.3.4.3 Uji koefisien determinasi

Uji koefisien determinasi (R^2) yaitu pengujian yang diperlukan untuk melihat besarnya kontribusi variabel retribusi daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan *tax effort* dalam menjelaskan pada variabel kemandirian keuangan daerah. Pengambilan keputusan (R^2) menggunakan nilai *Adjusted R-Square*. Apabila nilainya semakin besar maka menunjukkan pengaruh yang semakin kuat, tetapi jika nilainya semakin kecil maka menunjukkan pengaruh yang semakin melemah.

Tabel 4.7

Hasil Uji koefisien determinasi

R-squared	0.852697
Adjusted R-squared	0.754495
S.E. of regression	1.829620
Sum squared resid	20.08506
Log likelihood	-18.91977
F-statistic	8.683085
Prob(F-statistic)	0.011372

Sumber: *Eviews 10, 2023*

Dari tabel olah data diatas bahwa *Adjusted R-Square* memiliki nilai yakni 0,754496 atau 75,4% yang memiliki arti bahwa retribusi daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan *tax effort* mampu menjelaskan variasi tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 75,4496% dan sisanya sebesar 24,5504% dipengaruhi oleh variabel lain.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan pengujian diatas, maka dilakukannya analisis regresi in dengan maksud untuk menganalisis pengaruh retribusi daerah, belanja modal, dana perimbangan, dan *tax effort* terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Kendal tahun 2012-2022. Berikut ini merupakan hasil pengujian pada variabel independen terhadap variabel dependen.

4.3.1 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Retribusi daerah yakni pungutan yang khusus dikenakan seluruh pihak atas penggunaan dan perizinan fasilitas publik yang telah disediakan pemerintah untuk kepentingan publik. Hasil diatas membuktikan bahwa variabel retribusi daerah

berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Kondisi ini dikarenakan kontribusi retribusi daerah masih sedikit padahal retribusi daerah menyumbang kontribusi yang besar setelah pajak daerah pada penyusunan pendapatan asli daerah. Rendahnya penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kendal memang disebabkan oleh beberapa faktor seperti belum optimalnya sistem digitalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah, tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat serta wajib retribusi daerah yang masih sedikit. Sehingga penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kendal belum bisa maksimal dan apabila penerimaan tersebut bisa meningkat namun tidak signifikan.

Berdasarkan teori stewardship bahwa pemerintah daerah (*steward*) memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk publik dan dari sinilah pemerintah daerah dapat memaksimalkan keuntungan bagi pendapatan daerahnya. Karena publik (*principal*) akan membayar pungutan ini ketika mereka telah menerima manfaatnya secara langsung. Peningkatan retribusi daerah belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada kemandirian keuangan daerah begitupun sebaliknya. Kondisi ini searah dengan penelitian Adolpino Nainggolan dkk (2023) yang menyebutkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

4.3.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Dana perimbangan yakni pemasukan dana dari pemerintah pusat guna membantu dalam memenuhi keperluannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Maksud pemberian dana perimbangan yaitu pendapatan penunjang untuk memenuhi kebutuhan pemerintah karenanya, pendapatan daerahnya harus berkontribusi besar dalam membiayai kebutuhan daerah. Pada penelitian ini dana perimbangan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Ketika pendapatan daerah tidak mampu mencukupi kebutuhannya dan karena hal tersebut dapat menimbulkan celah fiskal daerah sehingga untuk menutupi celah fiskal tersebut diperlukan penerimaan dari dana perimbangan untuk mencukupinya. Namun tingginya penerimaan dana perimbangan akan berdampak negatif pada kemandirian keuangan daerah karena menyebabkan timbulnya ketergantungan yang tinggi pada bantuan dari pemerintah pusat. sehingga penggunaan dana yang tidak berkaitan dengan kegiatan daerah dan program kerja, tidak mendukung pembangunan ekonomi, dan tidak disertai dengan pengoptimalan penggalian potensi daerah maka tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan pada kemandirian keuangan daerah. .

Berdasarkan teori *stewardship* bahwa pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah harus bijak dalam menggunakan pendapatannya untuk membiayai kebutuhannya. Supaya kebutuhannya bisa tercukupi dan tidak terlalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah yang rendah dibandingkan dana perimbangan dari pemerintah pusat menandakan bahwa pendapatannya tidak mampu mencukupi kebutuhannya sehingga membutuhkan dana perimbangan untuk menutupinya dan hal inilah yang menyebabkan timbulnya ketergantungan pada pemerintah pusat. Besarnya penerimaan dana perimbangan dapat menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah begitupun sebaliknya. Hasil ini searah dengan penelitian Nasirotn Nissa N dkk (2021) yang menyebutkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

4.3.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Belanja modal yaitu biaya yang dialokasikan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang diharapkan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Ketika penyerapan belanja modal tidak mencapai 40% dari yang sudah ditentukan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka dapat berpengaruh pada pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh kurangnya dana belanja modal yang akan berdampak pada keterbatasan pengembangan infrastruktur, ketergantungan pada dana transfer karena daerah kurang efektif dalam menyerap belanja modal. Namun besarnya dana belanja modal apabila tidak dialokasikan pada sektor yang menguntungkan dan bersifat konsumtif juga belum tentu berdampak pada kemandirian keuangan daerah. Sehingga tinggi/rendahnya belanja modal apabila tidak digunakan untuk sektor yang tepat sasaran dan hanya bersifat konsumtif maka tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan pada kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan teori *stewardship* bahwa pemerintah daerah harus bijak dalam mengelola keuangan yang digunakan untuk belanja modal. Serapan belanja modal yang kurang efektif dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di daerah. Sehingga belum dapat berpotensi untuk memaksimalkan keuntungan bagi pendapatan daerahnya. Dengan demikian, belanja modal belum dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kemandirian keuangan

daerah. Kondisi ini didukung oleh penelitian Nadya Putri Saraswati dkk (2021) yang menyebutkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemandirian daerah.

4.3.4 Pengaruh *Tax Effort* terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tax effort merupakan upaya pemerintah dalam memperoleh pendapatan bagi wilayahnya dengan mempertimbangkan potensi yang tersedia Pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan penerimaan daerahnya terutama dari pajak daerah sebab pajak daerah sebagai penyalur utama dalam penyusunan pendapatan asli daerah yang lebih dominan. Penelitian ini *tax effort* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Upaya pajak dengan mengoptimalkan potensi dapat meningkatkan pendapatan daerahnya sehingga akan memperkuat kemandirian keuangan daerah dan mampu mengurangi ketergantungan pada bantuan pusat. Pemerintah daerah tidak bisa menghilangkan ketergantungan terhadap dana transfer tetapi bisa menguranginya karena pada dasarnya pemberian dana transfer bertujuan untuk membantu pengeluaran daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah yang transparansi dan bertanggungjawab akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dana pajak digunakan secara efektif dan efisien sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian, apabila *tax effort* suatu daerah meningkat maka dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan teori *stewardship* bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengelola keuangan daerahnya. *Tax effort* suatu daerah merupakan usaha pemerintah untuk memaksimalkan keuntungan daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang ada. Ketika pemerintah sebagai pengelola daerah berhasil meningkatkan pendapatan daerahnya melalui potensi daerah sehingga bisa meminimalkan bantuan dana dari pemerintah pusat maka hal tersebut akan dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Fadhli dkk (2022) yang menyebutkan bahwa *tax effort* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukannya penelitian diatas dengan judul “Pengaruh Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan *Tax Effort* terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Kendal tahun 2012 – 2022)” yang disertai dengan hasil pengujiannya maka bisa disimpulkan berikut ini:

1. Retribusi daerah terbukti berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kendal. Hal ini dibuktikan oleh nilai koefisien - 4,844184, nilai t-hitung -1,206696 dan nilai signifikan retribusi daerah yakni 0,2730. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi daerah belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
2. Dana perimbangan terbukti berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kendal. Hal ini dibuktikan oleh nilai koefisien - 0,081005, nilai t-statistic -0,578229, dan nilai yakni 0,5841. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa besarnya penerimaan dana perimbangan apabila tidak dimanfaatkan pada sektor yang tepat sasaran serta tidak diimbangi dengan penggalian potensi daerah maka tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
3. Belanja modal terbukti berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kendal. Hal ini dibuktikan oleh nilai koefisien 0,182452, nilai t-statistic 1,056044 dan nilai signifikan yakni 0,3316. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anggaran belanja modal yang terbatas dan tidak tepat sasaran maka tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
4. *Tax Effort* terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kendal. Hal ini dibuktikan oleh nilai koefisien 17,61444, nilai t-statistic 2,692207 dan nilai signifikan yakni 0,0359. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat *tax effort* suatu daerah maka akan meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.
5. Secara simultan variabel retribusi daerah, dana perimbangan, belanja modal, *tax effort* berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini dibuktikan oleh nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,01 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendapatan retribusi daerah, penerimaan dana perimbangan,

pengeluaran belanja modal, dan peningkatan *tax effort* dapat memberikan pengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian kali ini mengambil empat variabel namun hanya satu variabel *tax effort* yang berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah
2. Penelitian ini terbatas pada Kabupaten Kendal tahun 2012-2022 sehingga jumlah sampel penelitian hanya 11 saja.

5.3 Saran

5.3.1 Bagi Pemerintah

Kabupaten Kendal harus mengoptimalkan lagi potensi yang menjadi sumber pendapatan bagi daerahnya sehingga bisa meminimalkan ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah harus berupaya untuk mengatasi kendala dalam memungut retribusi daerah salah satunya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya supaya dapat meningkatkan penerimaan daerahnya. Pemerintah daerah bisa menambah alokasi belanja modal yang digunakan untuk menunjang pembangunan dan pelayanan publik demi kesejahteraan rakyat.

5.3.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Pada penelitian selanjutnya bisa menambah variabel-variabel lainnya yang berkaitan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah.
2. Harapannya pada penelitian berikutnya bisa memperluas objek penelitian seperti provinsi dan menambah periode pengamatan.
3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data sekunder selain dari laporan realisasi anggaran seperti melalui metode pengamatan terhadap obyek secara langsung yang menjadi penelitian (observasi).

DAFTAR PUSTAKA

- Affifah, R. A., & Rahayu, S. (2021). *Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018*. 8(2), 1020–1029.
- Aida, A. N. (2023). *Upaya Pengumpulan Pajak (Tax Effort) Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia*. 8(June), 20–34.
- Alvaro, R., & Prasetyo, A. (2020). *Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi*. 5(2), 103–120.
- Andini Marselina, E. H. (2022). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 2(2), 110–118.
- Andri, M., Pramanda, A., Sukmadilaga, C., Yudianto, I., & Padjadjaran, U. (2023). *Menakar Local Taxing Power Dengan Analisis Subnational Tax Effort : Studi Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Barat*. 18, 20–36.
- Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(3), 105–113.
- Ansah, S. (2022). *Tafsir Ar-Rad Ayat 11:Kondisi Suatu Kaum Tergantung Manusia Sendiri*". <https://Langit7.Id/Read/14346/1/Tafsir-Arrad-Ayat-11-Kondisi-Suatu-Kaum-Tergantung-Manusia-Sendiri-1649725456>
- Asmawanti, D., Elvandari, N., & Baihaqi. (2014). Analisis Tax Effort, Efektivitas, Kontribusi Dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011-2014. *Jurnal Akuntansi*, 6, 35–52.
- Asnidar, & Hardi, N. S. (2019). *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa*. 3(1), 9–18.
- Baviga, R., & Bahrin, Z. (2022). *Pengaruh Pad , Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci*. 4(1), 52–62.
- Bupati. (2017). *Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2017*.
- Defitri, S. Y. (2020). *Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*. 19(02), 107–119. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i2.476>
- Diskominfo/Hr. (2023). *Bupati Kendal Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Fraksi Terhadap 2 Raperda*. [Kendalkab.Go.Id](https://www.kendalkab.go.id)
https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20230907001/bupati_kendal_sampaikan_jawaban_atas_pandangan_fraksi_terhadap_2_raperda
- Diskominfo. (2023). *Bupati Kendal Launching Billing Center, Integrasi Nop Dan Nip*. [Kendalkab.Go.Id](https://www.kendalkab.go.id)
https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20230703002/bupati_kendal_launching_billing_center_integrasi_nop_dan_nip
- Djpk.Kemenkeu. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Fajrianti, N. A. (2020). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun 2014- 2018*. 5, 45–54.

- Farida, D. N., Azizah, A. A., & Mujaddid, A. Y. (2021). *Pengaruh Pendapatan Margin Dan Saham Hasil Pencapaian Laba Bersih Bri Syariah*. 3, 63–82.
- Halim, A. (2007a). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2007b). *Manajemen Keuangan Daerah*. (Bunga Ramp).
- Halim, A. (2011). *Pengendalian Keuangan Daerah* (3rd Ed.). Upp Amp Ykpn.
- Halim, A., & Damayanti. (2007). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Upp Amp Ykpn
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (4th Ed.). Salemba Empat.
- Hasan, P. P. (2014). Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah. *Jurnal Wacana Kinerja*, 17(November), 20–40.
- Helmizer. (2021). *Pemda Harus Berinovasi Untuk Wujudkan Kemandirian Fiskal Daerah*. Dpr Ri. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34485/t/pemda+harus+berinovasi+untuk+wujudkan+kemandirian+fiskal+daerah>
- Istiariani, I. (2018). Pengaruh Independensi , Profesionalisme Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor Bpkp (Studi Kasus Pada Auditor Bpkp Jateng) Irma Istiariani Abstract The Effect Of Independence , Professionalism And Competence To The Performance Of Auditors Bpkp (Case S. *Jurnal Pemikiran Islam*, 19, 63–88.
- Jatengprov. (2023). *Kemandirian Fiskal Jateng Di Atas Rata-Rata Nasional*. <https://jatengprov.go.id/publik/kemandirian-fiskal-jateng-di-atas-rata-rata-nasional/>
- Kristina, S. R., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. D. J. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah*. 9(1), 453–461.
- Limanseto, H. (2022). *Pengembangan Kawasan Industri Berteknologi Tinggi Di Kendal Tarik Minat Investor Dan Tumbuhkan Lapangan Pekerjaan*. [Ekon.Go.Id. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4377/pengembangan-kawasan-industri-berteknologi-tinggi-di-kendal-tarik-minat-investor-dan-tumbuhkan-lapangan-pekerjaan](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4377/pengembangan-kawasan-industri-berteknologi-tinggi-di-kendal-tarik-minat-investor-dan-tumbuhkan-lapangan-pekerjaan)
- Machfud, Asnawi, & Naz'aina. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh*. 5(1), 14–31.
- Mahardika, E. P., & Fauzan. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019)*. 11(1).
- Malau, E. I., Pratiwi, E., & Parapat, S. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal*. 3, 332–337. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.196>
- Muhammad, N. F. (2021). *Pengaruh Dana Perimbangan , Pdrb Per Kapita , Tax Effort , Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah*. 10, 1–9.
- Nauw, E. T., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10.
- Nggilu, F., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2016). *Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada The Influence Of Local Taxes And Levies For Local Financial Independence In The Districts / Cities In*

Gorontalo Province Fadly Nggil U Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten / Kot. 16(04), 623–635.

Novitasari, M., & Lita. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, Dbh, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 3(2).

Nurkhayati, E. D. (2022). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Sukoharjo.*

Nurmawan. (2020). *Ekonomi*. Kemendikbud.

Oktavia, C., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Pad , Tax Effort , Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10.

Pasoloran, O., & Rahman, F. A. (2001). Teori Stewardship: Tinjauan Konsep Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 2.

Pemerintah. (2015). *Pp Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah*. Kementerian Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?P=424>

Pemerintah. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019* (12).

Presiden. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.

Presiden. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022*.

Raharjo, E. (2014). “Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi.” *Jurnal Fokus Ekonomi* 2, 39–40.

Rahmayani, M. W., & Kurnadi, E. (2022). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021*.

Ramadhan, M., & Syahidin. (2020). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah*. 2(2), 1–10.

Rasu, K. J. E., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. M. (2019). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado*. 20(4), 12–25.

Rivandi, M., & Anggraini, Y. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6831–6842.

Riyadi, W. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi*, 3, 298–314.

Saleh, R. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah*. 15(2), 111–134.

Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah*. 2, 51–64.

Shihab, T. Q. (N.D.-A). *Surat Al-Hasyr Ayat 7*. Tafsirq.Com. <https://Tafsirq.Com/59-Al-Hasyr/Ayat-7#Tafsir-Quraish-Shihab>

- Shihab, T. Q. (N.D.-B). *Surat Al - Furqan Ayat 67*. Tafsirq.Com. <https://Tafsirq.Com/25-Al-Furqan/Ayat-67#Tafsir-Quraish-Shihab>
- Shihab, T. Q. (N.D.-C). *Surat Az-Zukruf Ayat 32*. Tafsirq.Com. <https://Tafsirq.Com/43-Az-Zukhruf/Ayat-32#Tafsir-Quraish-Shihab>
- Sholikhah, A. L., & Priyono, N. (2022). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Komponen Pad Pada Apbd Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 2(2), 279–295.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta, Cv.
- Sundjoto, Rahayu, S., Fitrianty, R., & Hariawan, D. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. 6, 1563–1579.
- Sutriani, A. (2015). *Analisis Kemandirian Dan Ketergantungan Keuangan Daerah Dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun*.
- Tangkilisan, H. N. (2007). *Manajemen Publik*. Gramedia Widia.
- Tri Hartiningsih, R. R. W. ., & Widowati, L. (2021). *Tinjauan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Kendal Tahun 2019 - 2021*. 6(1).
- Trishardiyanti, D., & Sulistyaningsih, I. (2023). *Potret Wilayah Kabupaten Kendal 2023*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kendal periode 2012 – 2022

Tahun	Retribusi Daerah	Pendapatan Daerah	Kontribusi
2012	17.525.238.263,00	1.236.364.509.508,00	1,41
2013	18.592.267.189,00	1.388.635.842.964,00	1,33
2014	26.859.120.429,00	1.520.219.865.236,00	1,76
2015	19.334.541.627,00	1.720.297.184.798,00	1,12
2016	21.046.892.618,00	1.888.952.259.875,00	1,11
2017	25.099.420.000,00	2.047.488.421.000,00	1,22
2018	32.876.235.699,00	2.138.564.387.700,00	1,53
2019	23.919.716.058,00	2.228.384.399.855,00	1,07
2020	20.001.377.327,00	2.131.449.784.048,00	0,93
2021	21.726.989.052,00	2.300.543.641.945,00	0,94
2022	23.513.544.932,00	2.265.353.924.689,73	1,03

Lampiran 2

Penerimaan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kendal periode 2012 – 2022

Tahun	Dana Perimbangan	Pendapatan Daerah	Kontribusi
2012	845.851.037.337,00	1.236.364.509.508,00	68,41
2013	910.086.712.369,00	1.388.635.842.964,00	65,53
2014	967.443.795.036,00	1.520.219.865.236,00	63,63
2015	1.253.995.766.245,00	1.720.297.184.798,00	72,89
2016	1.378.845.293.288,00	1.888.952.259.875,00	72,99
2017	1.258.083.867.000,00	2.047.488.421.000,00	61,44
2018	1.299.802.798.970,00	2.138.564.387.700,00	60,77
2019	1.348.372.347.984,00	2.228.384.399.855,00	60,5
2020	1.228.541.096.335,00	2.131.449.784.048,00	57,63
2021	1.293.961.426.712,00	2.300.543.641.945,00	56,24
2022	1.363.739.923.259,00	2.265.353.924.689,73	60,19

Lampiran 3

Proporsi belanja modal terhadap belanja daerah Kabupaten Kendal periode 2012 – 2022

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Kontribusi
2012	192.581.318.739,00	1.163.988.562.310,00	16,54
2013	155.398.900.968,00	1.270.620.865.836,00	12,23
2014	377.979.074.761,32	1.741.604.429.520,00	21,7
2015	325.097.161.041,00	1.826.586.318.990,00	17,79
2016	138.630.143.068,00	1.824.712.374.855,00	7,59
2017	321.438.759.000,00	1.746.984.179.000,00	18,39
2018	284.991.421.170,00	1.806.153.332.142,00	15,77
2019	283.503.675.672,00	1.957.307.986.581,00	14,48
2020	108.455.011.780,00	1.646.014.921.056,00	6,58
2021	141.147.838.380,00	2.069.958.006.821,00	6,81
2022	338.360.021.568,00	2.499.014.019.249,00	13,53

Lmapiran 4

Data *tax effort* Kabupaten Kendal periode 2012 – 2022

tahun	pajak daerah	PDRB ADHK	Kontribusi
2012	34.623.032.985,00	21.075.717.000.000,30	0,16
2013	38.400.389.427,00	22.386.123.000.000,50	0,17
2014	52.137.170.790,00	23.536.834.000.000,30	0,22
2015	70.285.888.571,00	24.762.325.000.000,30	0,28
2016	84.832.640.951,00	26.139.414.000.000,90	0,32
2017	109.391.830.000,00	27.649.777.000.000,00	0,39
2018	119.981.744.194,00	29.245.664.000.000,50	0,41
2019	127.831.338.179,00	30.916.386.000.000,40	0,41
2020	134.445.651.120,00	30.449.024.000.000,40	0,44
2021	163.518.117.660,00	31.632.276.000.000,00	0,51
2022	219.755.209.493,00	33.431.359.000.000,90	0,65

Lampiran 5

Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kendal periode 2012 – 2022


Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	Kontribusi
2012	120.162.135.739,00	1.236.364.509.508,00	9,71
2013	136.029.701.522,00	1.388.635.842.964,00	9,79
2014	165.691.850.200,00	1.520.219.865.236,00	10,89
2015	239.340.237.947,00	1.720.297.184.798,00	13,91
2016	265.298.572.582,00	1.888.952.259.875,00	14,04
2017	404.911.989.000,00	2.047.488.421.000,00	19,77
2018	335.892.237.034,00	2.138.564.387.700,00	15,7
2019	350.500.849.956,00	2.228.384.399.855,00	15,72
2020	356.753.593.703,00	2.131.449.784.048,00	16,73
2021	439.197.987.791,00	2.300.543.641.945,00	19,09
2022	437.899.634.626,73	2.265.353.924.689,73	19,33

Lampiran 6 Statistik Deskriptif

Date: 01/19/24 Time: 12:26 Sample: 2012 2022					
	X1	X2	X3	X4	Y
Mean	1.222727	63.65636	13.76455	0.360000	14.97091
Median	1.120000	61.44000	14.48000	0.390000	15.70000
Maximum	1.760000	72.99000	21.70000	0.650000	19.77000
Minimum	0.930000	56.24000	6.580000	0.160000	9.710000
Std. Dev.	0.260580	5.701107	5.033147	0.149198	3.692586
Skewness	0.776408	0.554436	-0.207729	0.327608	-0.177346
Kurtosis	2.613176	2.089056	1.923930	2.433997	1.748601
Jarque-Bera Probability	1.173731 0.556068	0.943899 0.623785	0.609827 0.737187	0.343598 0.842149	0.775411 0.678612
Sum	13.45000	700.2200	151.4100	3.960000	164.6800
Sum Sq. Dev.	0.679018	325.0263	253.3257	0.222600	136.3519
Observations	11	11	11	11	11

Lampiran 7 Uji Asumsi Klasik

a. Normalitas



Series: Residuals	
Sample 2012 2022	
Observations 11	
Mean	2.79e-15
Median	-0.245418
Maximum	3.233987
Minimum	-1.920702
Std. Dev.	1.417218
Skewness	0.932797
Kurtosis	3.521616
Jarque-Bera	1.719908
Probability	0.423181

b. Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.470753	Prob. F(2,4)	0.3321
Obs*R-squared	4.661318	Prob. Chi-Square(2)	0.0972

Lampiran 8 Analisis Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 01/19/24 Time: 13:07				
Sample: 2012 2022				
Included observations: 11				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.19791	12.59981	1.364935	0.2212
X1	-4.844184	4.014418	-1.206696	0.2730
X2	-0.081005	0.140091	-0.578229	0.5841
X3	0.182452	0.172769	1.056044	0.3316
X4	17.61444	6.542754	2.692207	0.0359

Lampiran 9 Uji Hipotesis

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 01/19/24 Time: 13:07				
Sample: 2012 2022				
Included observations: 11				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.19791	12.59981	1.364935	0.2212
X1	-4.844184	4.014418	-1.206696	0.2730
X2	-0.081005	0.140091	-0.578229	0.5841
X3	0.182452	0.172769	1.056044	0.3316
X4	17.61444	6.542754	2.692207	0.0359
R-squared	0.852697	Mean dependent var	14.97091	
Adjusted R-squared	0.754495	S.D. dependent var	3.692586	
S.E. of regression	1.829620	Akaike info criterion	4.349049	
Sum squared resid	20.08506	Schwarz criterion	4.529910	
Log likelihood	-18.91977	Hannan-Quinn criter.	4.235041	
F-statistic	8.683085	Durbin-Watson stat	1.289565	
Prob(F-statistic)	0.011372			

Lampiran 10 Sumber pendapatan Kabupaten Kendal

Tahun	Nama akun	Realisasi	Presentase
2018	Pendapatan asli daerah	335.892.237.024,00	15,70%
	Pendapatan transfer	1.711.651.103.424,00	80,04%
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	91.021.047.252,00	4,26%
	Pendapatan daerah	2.138.564.387.700,00	100%
2019	Pendapatan asli daerah	350.500.849.956,00	15,72%
	Pendapatan transfer	1.777.999.309.899,00	79,78%
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	99.884.240.000.00,00	4,50%
	Pendapatan daerah	2.228.384.399.855,00	100%
2020	Pendapatan asli daerah	356.753.593.703,00	17%
	Pendapatan transfer	1.658.485.487.845,00	78%
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	106.210.720.500,00	5%
	Pendapatan daerah	2.131.449.784.048,00	100%
2021	Pendapatan asli daerah	439.197.987.791,00	19,09%
	Pendapatan transfer	1.753.443.006.400,00	76,21%
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	107.902.647.754,00	4,7%
	Pendapatan daerah	2.300.543.641.945,00	100%
2022	Pendapatan asli daerah	437.899.634.626,73	19,3%
	Pendapatan transfer	1.819.497.040.063,00	80,3%
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	7.957.250.000,00	0,4%
	Pendapatan daerah	2.265.353.924.689,73	100%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nailulmuna
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 19 Agustus 2001
Nomor Induk Mahasiswa : 2005046031
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dk. Tangkisan Rt 01/ Rw 07, Desa Plantaran,
Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Kode
Pos 51372
E-mail : muna85556@gmail.com
No. Hp : 089651718796

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 2 Plantaran (2007 – 2013)
2. SMPN 2 Kaliwungu (2013-2016)
3. SMAN 1 Kaliwungu (2016-2019)

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII UIN Walisongo Semarang (2020-2021)
2. WSC UIN Walisongo Semarang (2021-2022)